

**PEMUSNAHAN BARANG
BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI KEJAKSAAN NEGERI MASAMBA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut

Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO

Disusun oleh:

ROSAN

1903020114

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2024

**PEMUSNAHAN BARANG
BUKTI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI KEJAKSAAN NEGERI MASAMBA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut

Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO

Disusun oleh:

ROSAN

1903020114

Pembimbing:

- 1. Dr. H .Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.**
- 2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.SI.**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rosan
NIM : 1903020114
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai penelitian atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian penelitian ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang diperoleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Palopo, 12 juni 2023



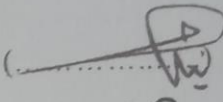
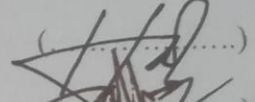
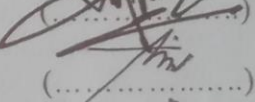
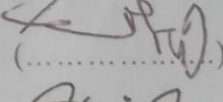
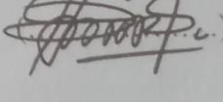
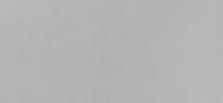
Rosan

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Masamba* yang ditulis oleh *Rosan* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020114, mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara (Siyasah)* Fakultas *Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Senin*, tanggal *26 Agustus 2024* bertepatan dengan *21 Safar 1446 Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 4 September 2024

TIM PENGUJI

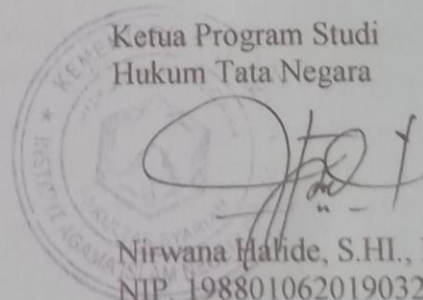
- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris sidang | () |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Wawan Haryanto, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 198406302605011004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP. 198801062019032007

DAFTAR ISI

DAFTAR SAMPUL	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR AYAT.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
PRAKATA.....	vii
PEDOMAN TRANS LITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian penelitian terdahulu yang relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Kerangka Pikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Pendekatan Perundang – undangan	24
C. Lokasi Penelitian.....	24
D. Informan Penelitian	25
E. Sumber Data.....	25
F. Teknik Pengumpulan Data	25
G. Teknik Pengolahan Data.....	26
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	28
A. Hasil Penelitian	28
B. Pembahasan.....	33
1. Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Penyalahgunaan Narkotika di Masamba.....	33
2. Faktor-Faktor yang menghambat kejaksaan negeri masamba dalam proses pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkotika	65
BAB V KESIMPULAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 2 Daftar Pengguna Narkotika berdasarkan Jenis Kelamin	33
Tabel 1. 3 Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Agustus 2021	50
Tabel 1. 4 Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika November 2021 ..	52
Tabel 1. 5 Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Maret 2022	57
Tabel 1. 6 Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Mei 2023.....	62

DAFTAR AYAT

Daftar Ayat 1. 1 Q.S Al-Maidah:90	2
Daftar Ayat 1. 2 Q.S Al-Nisa' Ayat 58	36

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rosan

NIM : 1903020114

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai penelitian atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian penelitian ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang diperoleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Palopo, 12 juni 2023

Rosan

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مُحَمَّد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pemusnahan Barang Bukti Tindak Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Masamba” setelah melalui proses panjang.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1), untuk gelar Sarjana Hukum Bidang Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Terhusus kepada kedua orang tua ku, sebagai rasa syukur yang tiada hentinya maka penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu (Rahmi) dan Ayah (Erwin) serta kepada adik adikku tercinta Aldi, Alisa dan zayyan arkana, dan teruntuk nenekku juga Nurhana yang tak hentinya memberikan dukungan berupa nasehat serta do`a sehingga tercapainya keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulisan skripsi ini

dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada :

1. Dr. Abbas langaji. M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaimin, M.A.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. dan Rizka Amelia Armin S.IP., M.Si yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan saya dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I dan penguji II, Dr. Helmi Kamal, M.HI. dan Wawan Haryanto, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi saya.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Teman saya Muhammad Zulfikar yang telah memberi arahan kepada saya selama penyusunan skripsi ini.
9. Teman teman anggota Karang Taruna Wai Tallo Maipi terimakasih atas dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Teristimewa kepada seluruh keluarga besar nene rambui dan nurhana atas segala bantuan dan doa yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman teman pemuda desa maipi yang senatiasa selalu menghibur penulis agar tetap semangat dalam menyelesaikan skripsinya.
12. Semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2019 terkhusus kelas HTN D yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
13. Teman teman penghuni kos Bintang, (Rahmat Hidayat, Rein, Alfajri, Doni, Azzar,) terimakasih atas segala dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Palopo, 13 Juni 2023

Rosan

PEDOMAN TRANS LITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan mengacu pada SKB antara Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b/U/1978 dengan beberapa adaptasi:

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ya
ص	Šad	Š	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,,).

2. Vocal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antaraharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آِ	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
وْ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	$\bar{a}$	a dan garis diatas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{i}$	i dan garis diatas
وِ	<i>damma</i> dan <i>wau</i>	$\bar{u}$	u dan garis diatas

Contoh:

مَتَّ : *māta*

رَمِيَّ : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup

atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah *ta*. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah *ha*.

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haq*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُعِمْ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘ali (bukan ‘aly atau ‘aliyy)

عَرَبِيٌّ : ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

6. Syaddah (Tasydid)

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-billadu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

1. 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinulla*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbuta* diakhir kata yang disandangkan kepada *lafz al-jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

*Inna awwala baitin wudi`a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan Syahru
Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

Nasīr al-Dīn al-Tūsī Nasr Hāmid Abū Zayd Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī` al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

2. 11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
1	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS.../....4	= QS al-baqarah/2:4 atau QS Ali Imran/3:4
HR	= Hadist Riwayat
Depdikbud	= Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
PT	= Perguruan Tinggi
PTAI	= Perguruan Tinggi Agama Islam
KEJARI	= Kejaksaan Negeri

UU	= Undang-undang
PAI	= Pendidikan Agama Islam
Kemendagri	= Kementerian Dalam Negeri
Kemenag	= Kementerian Agama
Kemenristek	= Kementerian Riset dan Teknologi
Ortom	= Organisasi Otonom

ABSTRAK

Rosan, 2024. “ Pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan negeri Masamba” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negerin Palopo. Dibimbing oleh Firman Muhammad Arif dan Rizka Amelia Armin.

Kejaksaan Negeri Masamba merupakan Instansi Negara yang memiliki kewenangan dalam melakukan Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba. Dalam aturan perundang-undangan, penyimpanan barang sitaan narkoba semestinya di simpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHAP dan pemusnahan terhadap barang sitaan narkoba paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana dalam aturan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian Hukum Empiris atau penelitian lapangan dimana penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan tujuan mendapatkan data sebagai alat ukur dan di peroleh dari studi kepustakaan, referensi, peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mendapati fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkoba yang di sebabkan beberapa faktor kendala seperti fasilitas rupbasan yang tidak ada di kota Masamba, dan ruang penyimpanan barang bukti yang masih kurang memadai, jangka waktu pemusnahan yang diberikan terlalu singkat serta anggaran biaya pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang terbatas sehingga menyebabkan ketidak sesuaian pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba untuk memenuhi standar yang telah ditentukan.

Kata Kunci: Pemusnahan Barang Bukti, Narkoba, tindak pidana, kejaksaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum demikian bunyi pasal 1 ayat (3) UUD NKRI 1945. Penegasan ketentuan ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berlandaskan atas hukum. Negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas UUD yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD NKRI 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Beragam jenis kejahatan menciptakan penderitaan bagi banyak orang. Salah satunya yaitu adanya barang narkotika atau narkoba yang mengancam kehidupan banyak negara. Anak muda dipaksa banyak masuk kedalam geng Bersenjata, berbagai kebijakan prorakyat kandas didepan mata, karena pengaruh lobi dari beragam kartel narkoba di dalam kebijakan politik.¹

Penyalahgunaan narkoba membahayakan kehidupan bangsa dan negara karena narkoba dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan yang pada gilirannya merusak stabilitas nasional, mentalitas dan moralitas manusia indonesia masa depan.

¹ Reza A.A Wattimena, *Tentang Manusia*. Maharsa, (Yogyakarta 2016), 41

Narkotika menurut Undang – undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan.²

Berdasarkan perspektif hukum Islam narkotika, obat - obatan terlarang, heroin, ganja dan yang lainnya dengan istilah mukhaddirat. Para ulama bersepakat bahwa hukum mengonsumsi benda – benda tersebut adalah haram, cakupannya sama seperti pada definisi hukum khamar. Kesempatan mengacu pada dalil dengan hadis yang dikemukakan Umar bin Khattab RA, “ khamar adalah segala sesuatu yang menutup akal.” (HR Bukhari Muslim). Jadi narkotika masuk dalam cakupan definisi khamar. Dan dalam (QS.Al-Maidah:90) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

nyaTerjemah:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan pasal 148 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak dikatakan secara tegas

² Himpunan peraturan perundangan, *Anti Narkoba* (Cet;Yogyakarta:pustaka Yustisia.,2006), 3.

bahwa tindak pidana yang di atur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak dapat di sanksikan lagi bahwa semua tindak pidana yang di atur dalam undang-undang tersebut adalah tindak kejahatan.³

Oleh karena hal ini merupakan sebuah masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan penaggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama multidispliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, Konsekuen dan konsisten, baik dalam segi penyebaran maupun penggunaan barang haram tersebut.⁴

Disatu sisi narkotika merupakan obat atau barang yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan disisi lain juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang benar sehingga dapat menimbulkan efek negative terhadap pengguna serta orang lain.

Definisi mengenai pemusnahan dalam peraturan perundang – undangan yang sedang berlaku di indonesia sekarang adalah serangkaian tindakan untuk memusnahkan barang sitaan baik dengan cara membakar, menggunakan peralatan, atau cara lain dengan tanpa menggunakan bahan kimia, secara menyeluruh, termasuk batang, daun, bunga, biji, akar, dan bagian lain dalam

³Supra Mono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 2001), 5

⁴ Rahma dewi “Analisis Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Kota Makassar” , Skripsi, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2011

hal Narkotika dalam bentuk tanaman, sehingga barang sitaan, baik yang berbentuk tanaman maupun bukan tanaman tersebut tidak ada lagi.⁵

Pemusnahan barang bukti narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkotika Secara Aman. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang, pemusnahan benda sitaan narkotika seharusnya dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan pemusnahan benda sitaan tersebut oleh pejabat kejaksaan, dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili kepolisian serta perwakilan departemen Kesehatan dengan dibuat berita acara pemusnahan.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam ayat (4) menegaskan bahwa benda sitaan yang bersifat sitaan yang bersifat terlarang dan dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan untuk kepentingan atau dimusnahkan. Termaksud didalamnya kategori barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan adalah minuman keras, narkotika, psikotropika, senjata dan bahan peledak serta buku-buku atau gambar yang termaksud dalam kelompok pornografi.⁶

Pelaksanaan pemusnahan Narkotika dan prekursor narkotika harus disaksikan oleh pihak pihak yang berwenang seperti pihak kepolisian, pihak dari BNN, pihak pengawas obat dan makanan serta tokoh masyarakat yang

⁵ Pasal 1 ayat (23) PP No. 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁶ Pasal 45 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP <https://jdih.kemenkeu.go.id>

berperan. Narkotika yang sebagai barang bukti tersebut dapat dimusnahkan ketika putusan dari pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*.

Penyelenggarannya sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan melakukan penetapan Hakim dan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengertian Kejaksaan dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang – Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang – Undang.”⁷

Kejaksaan Negeri Kabupaten Luwu Utara memusnahkan barang bukti hasil sitaan dari 29 perkara tindak pidana umum, Rabu 23 Maret 2022. Kegiatan itu berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Luwu Utara. Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara, Haedar mengatakan barang bukti itu berupa narkotika jenis sabu sejumlah 100 saset. Masing – masing sachet memiliki berat 0,5 gram, disamping itu juga terdapat barang bukti lainnya seperti pakaian, telepon seluler, dan senjata api rakitan jenis papporo. Pemusnahan ditandai dengan pembakaran pil obat-obatan terlarang oleh Kejari Luwu Utara, Haedar didampingi oleh Kasipidum dan Kasipidsus serta kasi intel.

⁷ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-18/A/JA/08/2015.

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai prosedur pemusnahan barang bukti tindak penyalahgunaan narkoba dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul “Analisis Atas Pemusnahan Barang Bukti Tindak Penyalahgunaan Narkoba di masamba”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Masamba?
2. Faktor – faktor apa saja yang menghambat kejaksaan negeri masamba dalam proses pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kejaksaan negeri masamba.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menghambat proses pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kejaksaan negeri masamba.

D. Manfaat penelitian**1. Manfaat bagi peneliti**

Menambah wawasan dan pengalaman peneliti agar dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh.

2. Manfaat bagi pembaca

Bagi para pembaca dapat menambah wawasan dan menjadi sumber ilmu baru dari hasil penelitian ini dan dapat dijadikan acuan dalam pembuatan skripsi yang akan dilakukan selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian penelitian terdahulu yang relevan

Penelitian terdahulu dilakukan dengan cara mengambil beberapa hasil karya penelitian yang telah dilakukan dengan judul serta masalah yang diangkat sebagai perbandingan sebagai upaya untuk menghindari anggapan kesamaan. Penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan acuan dalam meneliti.

1. Rizma Yunika (2018) dengan judul “Sistem Penyimpanan Barang Bukti Narkotika Serta Tanggung Jawab Atas Kerusakan Atau Hilangnya Barang Bukti Di Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Sistem penyimpanan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu, ekstaksi dan ganja di penyidik BNN yaitu dengan melakukan pengamanan dengan menerbitkan surat perintah penyitaan, pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan dan hilangnya barang bukti yang disimpan oleh penyidik BNN yaitu penyidik BNN menggunakan atau menghilangkan barang bukti bukan untuk kepentingan-kepentingan sebagaimana diatur dalam perkapolri nomor 10 tahun 2010. Adapaun perbedaannya yaitu penelitian ini hanya fokus pada analisa atas pemusnahan barang bukti tindak penyalahgunaan narkotika di masamba.

2. Amrizal (2022) dengan judul “pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba di daerah kepolisian polda riau” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemusnahan dilakukan setelah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* dari pengadilan dan surat perintah kepala Kejaksaan negeri pekanbaru; polda riau pekanbaru wajib melakukan eksekusi sesuai surat keputusan yang telah disahkan pengadilan negeri pekanbaru dan surat perintah kejaksaan; Polda riau pekanbaru membentuk tim untuk melakukan eksekusi pemusnahan barang bukti narkoba; polda riau pekanbaru mengundang perwakilan instansi yang berwenang; setelah kegiatan pemusnahan dilakukan polda riau pekanbaru wajib membuat berita acara pemusnahan. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini hanya fokus pada analisa atas pemusnahan barang bukti tindak penyalahgunaan narkoba di masamba.
3. Ahmad Taufik (2020) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Pemusnahan Barang Bukti Tindak Penyalahgunaan Narkoba Di Kejaksaan Negeri Makassar”. Dari hasil penelitian ini, penulis mendapati fakta-fakta yang terjadi dilapangan yang tidak sesuai dengan pedoman pemusnahan barang bukti narkoba yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang disebabkan beberapa kondisi internal seperti fasilitas rubasan yang kurang memadai dan juga waktu yang diberikan dalam pemusnahan barang bukti yang

terlalu singkat serta anggaran biaya pelaksanaan pemusnahan barang bukti sangat terbatas sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika untuk memenuhi standar yang telah diterapkan. Adapaun perbedaannya yaitu penelitian ini hanya fokus pada analisa atas pemusnahan barang bukti tindak penyalahgunaan narkotika di Masamba.

4. Fikri Mulana (2020) dengan judul “Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika oleh kejaksan berdasarkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana narkotika” Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan dikarenakan kendala – kendala yang dihadapi seperti kendala rumah penyimpanan benda sitaan negara tidak strategis, anggaran terbatas, dan waktu pemusnahan yang singkat. Namun pihak kejaksaan negeri pesisir selatan telah berupaya mengatasi kendala tersebut dengan melakukan penyimpanan benda sitaan narkotika di ruang penyimpanan kejaksaan negeri pesisir selatan, melakukan pemusnahan barang bukti narkotika 2 (dua) kali dalam setahun, serta mengumpulkan barang bukti narkotika dengan barang bukti narkotika lain agar menjadi banyak dan lalu dimusnahkan. Adapaun perbedaannya yaitu penelitian ini hanya fokus pada analisa

atas pemusnahan barang bukti tindak penyalahgunaan narkotika di masamba.

B. Tinjauan Pustaka / Teori

1. Tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun perundang – undangan lainnya.⁸

Definisi tindak pidana dalam konsep KUHP, yaitu:

- a. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang – undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- b. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang – undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar

1) Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkoba dimaksud sebagai penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) yang merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai/

⁸ I made widnyana, asas – asas hukum pidana, fikahati aneska, jakarta, 2010, H. 32

pengedar dan juga memberikan dampak negatif terhadap masyarakat disekitar secara sosial.

Bentuk penyalahgunaan tindak pidana narkoba secara khusus diatur dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Pemusnahan Barang Bukti

Proses pemusnahan dapat diartikan suatu Tindakan menghancurkan atau melenyapkan suatu benda hingga tidak terdapat sisa atau bekas dari benda tersebut. Dalam hokum pidana pemusnahan dapat didefinisikan sebagai suatu proses menghancurkan barang bukti yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hokum dengan aturan yang di atur oleh Undang-undang.

Pemusnahan benda sitaan narkoba berdasarkan peraturan kepala BNN nomor 7 tahun 2010 sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 yang berbunyi: “pemusnahan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsure kejaksaan, kementerian Kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan. Dalam hal lain unsure pejabat tersebut tidak bias hadir. Maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.”⁹

⁹ Pasal 1 angka 5 peraturan kepala BNN nomor 7 tahun 2010.

3. Narkotika

Narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika adalah zat dengan berbeda macam bahan dan penggunaannya di bidang ilmu kesehatan baik dalam dunia pengobatan maupun dunia penelitian yang tujuannya untuk pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya.¹⁰

Beberapa ahli mengemukakan pendapat mereka tentang narkotika antara lain sebagai berikut:

1) Kurniawan (2008)

Narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intervena, dan lain sebagainya.

2) Jackobus (2005)

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

¹⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, Hukum Pidana Khusus, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2016, hal 170.

3) Ghooose (2002)

Narkoba adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, ketika zat tersebut masuk kedalam organ tubuh maka terjadi satu atau lebih perubahan fungsi didalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga bila zat tersebut dihentikan pengosumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis.¹¹

Secara umum narkotika adalah bahan yang berasal dari tiga jenis tanaman yaitu papaver somniferum, Erythroxylon dan cannabis sativa, baik itu murni ataupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan saraf yang dapat membentuk kita tidak merasakan apa-apa bahkan bila bagian tubuh disakiti sekalipun. Narkotika adalah zat atau obat, baik yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rangsang.

a. Pelaku Narkotika

Dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana diatur dalam Bab XV dari pasal 111 sampai dengan pasal 148, bahwa pelaku tindak pidana narkotika dapat digolongkan sebagai berikut:

¹¹ Siti wulandari mamonto, *narkoba menurut ahli, jenis dan cara menghindarinya*, media online Brilio.net senin, 16 mei 2022

1). Sebagai pengguna

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I (satu) dapat dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit Rp. 1000.000.000. (satu milyar) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000. (sepuluh milyar).

2). Sebagai pengedar

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I (satu) maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000. (delapan milyar).

3). Sebagai produsen

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I dapat dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, penjara seumur hidup, dan diberikan hukuman mati, dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

b. Jenis-jenis narkotika

Narkotika dibedakan dalam 3 golongan sebagai berikut:

1. Narkotika golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, contoh : heroin, kokain, dan ganja.

2. Narkotika golongan II

Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, contoh : morfin, petidin, turunan/garam dalam golongan tersebut.

3. Narkotika golongan III

Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, contoh : kodein, garam – garam narkotika dalam golongan tersebut.

4. Alat bukti dan Barang bukti

a. Alat bukti

Dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti dapat dikutip pendapat dari Prof. Soebekti, S.H. yang menyatakan bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian.

Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, *bewijsmiddle*

(Belanda) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya bukti- bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain.¹²

Menurut Yan Pramadya Puspa, alat bukti adalah apa saja yang menurut undang – undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya sesuatu (tuduhan).¹³

Tentang alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dapat diketahui melalui ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP telah membuktikan alat bukti yang sah secara “ilmiatif” menurut undang – undang. Diluar alat bukti tersebut, tidak dibenarkan bila dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁴

Mengenai alat bukti dapat digolongkan sebagai suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP yang mengatur bahwa alat bukti yang sah adalah:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

¹² Koesparmono Irsan, Armansyah. *Panduan Memahami Hukum pembuktian dalam hukum perdata dan hukum pidana* (Bekasi : Gramata publishing, 2016) hlm 172.

¹³ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka, Semarang, 1997, hal.53

¹⁴ Syaiful bakhri. *Beban pembuktian dalam beberapa praktik peradilan* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012) hlm 58.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Penjelasan mengenai alat bukti yang digolongkan dalam pasal 184 KUHAP diantaranya.

Ayat (1) alat bukti yang sah:

a. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan persidangan. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan ia alami sendiri.

b. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

c. Alat Bukti Surat

Alat bukti surat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 187 KUHAP Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. adalah:¹⁵

- 1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau

¹⁵ Pasal 184 ayat (1) kitab undang – undang hukum acara pidana, <https://www.dilmil-manado.go.id>

yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- 2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- 4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang ilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Pada ayat (2) dikatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktika. Dalam kaitan ini, hal lain yang perlu diperhatikan adalah apa yang tertuang dalam pasal 183 KUHAP, yaitu

bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

b. Barang Bukti

Upaya mencari kebenaran materil, selain menghimpun alat bukti yang sah, ada kalanya penyidik, jaksa atau penuntut umum menyita barang – barang tertentu yang terkait dengan perkara.¹⁶

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila kita simak dan kita perhatikan satu persatu peraturan perundang undangan maupun pelaksanaannya, tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai barang bukti.¹⁷

Barang bukti yang dapat diajukan ke depan sidang pengadilan pidana dapat diperoleh dari:

a. *Objek Delik/Tindak Pidana Alat*, yang dipakai untuk melakukan delik / Tindak Pidana.¹⁸

¹⁶ Andi Hamza. Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) hlm 141

¹⁷ Andi Hamza, Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika, 2022, hlm 119

¹⁸ Koesparmono Irsan, Armansyah. Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana (Bekasi : Gramata Publishing, 2016) hlm 172.

- b. Hasil Dari Delik / Tindak Pidana, Barang – barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik / tindak pidana yang terjadi.

5. Kejaksaan Negeri

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dibidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri, merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

6. Dampak Buruk Penyalahgunaan Narkoba

- a. Aspek fisik
 - 1. Badan selalu sakit-sakitan, demam, perut sakit, persendian sakit, (terutama saat putus obat)
 - 2. Mudah tertular penyakit HIV-AIDS terutama pengguna Narkoba yang menggunakan Narkoba dengan jarum suntik.
 - 3. Suka melakukan sex bebas
 - 4. Rela menjual diri demi mendapatkan Narkoba
 - 5. Menimbulkan ketergantungan sama dengan over dosis dan akhirnya meninggal

b. Aspek Sosial

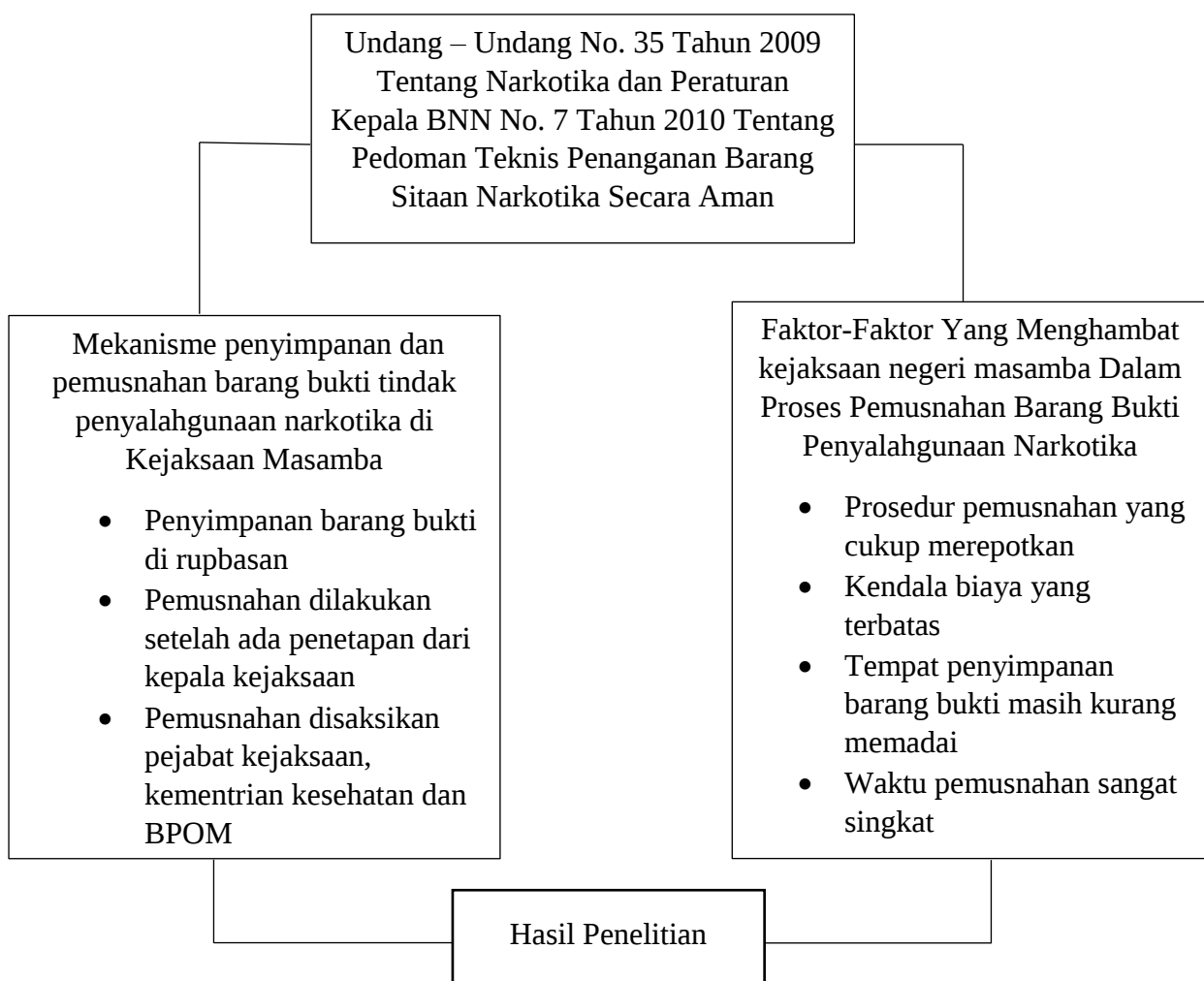
1. Seorang pengguna narkoba akan menjadi ancaman bagi keluarganya sendiri karena suka mencuri uang, menjual barang-barang dan hasilnya untuk beli Narkoba.
2. Ancaman bagi masyarakat disekelilingnya
3. Selalu mengganggu ketertiban umum dan melakukan tindak kriminal.
4. Dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
5. Bagi pengguna Narkoba yang memiliki jabatan baik swasta maupun pemerintahan dia berani memakai uang kator atau Negara guna membeli Narkoba(Korupsi)

c. Aspek Strategis

Maraknya penyalahgunaan Narkoba berdampak terhadap kelangsungan hidup Bangsa dan Negara yaitu rusaknya moral, hilangnya rasa cinta tanah air dikalangan para remaja dan generasi muda sebagai pewaris dan penerus perjuangan, penerus pembangunan, kurangnya kreativitas, Produktivitas serta semangat bersaing yang akhirnya akan menjadi ancaman bagi ketahanan Nasional (Runtuhnya Negara Republik Indonesia) dikarenakan sebagian besar generasinya atau masyarakatnya teler, mabuk mentalnya rusak, perilakunya rusak sehingga mudah ditaklukkan

C. Kerangka Pikir

Pada Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN No. 7 Tahun 2010 Tentang pedoman teknis penanganan barang sitaan narkotika secara aman dalam prosedur pemusnahan barang bukti tindak penyalahgunaan narkotika di kejaksaaan negeri masamba dapat mengetahui faktor – faktor yang menghambat kejaksaaan dalam proses pemusnahan barang bukti tindak penyalahgunaan narkotika dan dapat mengetahui solusi dalam mengatasi kendala yang menghambat proses pemusnahan barang bukti tindak penyalahgunaan narkotika.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian Empiris atau penelitian lapangan (*Field Research*) karena data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

B. Pendekatan Perundang – undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutpaut dengan isu hukum yang ditangani.

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota masamba sebagai lokasi penelitian utama, tepatnya pada kantor Kejaksaan Negeri Masamba. Peneliti memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini perlu suatu penelusuran secara sistematis

terhadap instansi tersebut dalam melaksanakan fungsi peradilan terhadap kasus yang hendak diteliti.

D. Informan Penelitian

Subyek atau Informan Penelitian adalah orang atau benda maupun suatu tempat data untuk variabel yang dipermasalahkan.¹⁹ Adapun subyek utama dalam penelitian yaitu kepala bidang pemusnahan barang bukti narkoba kejahatan negeri luwu utara dan bidang narkoba kapolres masamba.

E. Sumber Data

1) Data primer

Data primer yaitu data yang langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer didefinisikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sehingga sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang penulis dapatkan secara langsung dari narasumber melalui wawancara.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan penelitian lapangan, dimana tempat objek penelitian itu berada. Untuk pengambilan data dalam penelitian lapangan, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

¹⁹ Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 16.

1. Observasi (*Observation*)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan – pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²⁰

2. Wawancara (*Interview*)

Menurut Sugiyono (2016: 231) wawancara adalah pertemuan untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat di konstrusikan makna dalam suatu topic tertentu.²¹

3. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumentasi, tulisan, angka, dan gambar serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi karena sebagian besar data yang yang tersedia adalah berbentuk surat, catatan harian, foto dan sebagainya sehingga memberi peluang kepada penulis untuk mengetahui hal-hal yang terjadi diwaktu silam.²²

G. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut:

²⁰ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

²¹ Nining Indah Pratiwi, “*Penggunaan Media Vidio Call Dalam Tehnologi Komunikasi*,” *Jurnal Ilmiah Sosial*, 2 No.2 (Agustus 2017): 212

²² Pupu Saeful Rahmat, “*Penelitian Kualitatif*” *jurnal Equilibrium*, 5 No. 9, (Januari-Juni 2009): 7 <http://yusuf.staff.ub.ac.id>.

1. *Editing* data yaitu pada tahap awal peneliti mengambil data jumlah seluruh pegawai yang ada di Kejaksaan Negeri Masamba kemudian dari data jumlah Pegawai tersebut diketahui berapa jumlah pegawai yang akan diwawancarai
2. *Organizing* yaitu setelah mengetahui jumlah pegawai selanjutnya mengelompokkan jumlah masing-masing pegawai yang akan diwawancarai setiap instansi Selain itu dilakukan penyusunan dan pengelompokkan pedoman wawancara berkaitan prinsip-prinsip dasar operasional dari pengertian hingga pada skema pengeplikan yang merujuk pada tiga tingkatan pemahaman Taksonomi Bloom.
3. *Analyzing* yaitu setelah rangkum penilaian yang dilakukan dari hasil wawancara maka peneliti melakukan analisis dengan merujuk pada kategori pemahaman pada taksonomi Bloom untuk dapat menarik sebuah kesimpulan. Penarikan kesimpulan yaitu setelah proses panjang kemudian peneliti menarik sebuah kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan langkah yang dilakukan setelah mendapatkan data dari beberapa cara yang telah dilakukan kemudian diolah dan disaring untuk dianalisa.²³ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik itu berasal dari hasil teknik pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan yang ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dan sebagainya.

²³ Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis*, cet. XVII (Bandung: Alfabeta, 2017), 427.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kejaksaan Negeri Masamba

Kejaksaan Negeri Masamba adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Instansi ini beralamat di Jl. Simpurnsiang, Kasimbong, Kec. Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, 92961. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah Undang-Undang kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU No. 16 Tahun 2004 maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh kejaksaan harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 bahwa

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan, penyidikan tindak pidana korupsi, di bidang perdata dan tata usaha negara dengan kuasa khusus kejaksaan dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Struktur organisasi Kejaksaan Negeri Masamba terdiri dari bidang-bidang yang menjalankan tugasnya:

- a. Bidang Pembinaan
- b. Bidang Intelijen
- c. Bidang Pidana Umum
- d. Bidang Pidana Khusus
- e. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- f. Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan:

- a. Bidang Pembinaan

Subbagian Pembinaan Melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai; Keuangan, perlengkapan organisasi dan tata laksana; Pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya; Pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi; Pemberian dukungan pelayanan teknis dan Administrasi bagi seluruh satuan kerja dilingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

b. Bidang Intelijen

Seksi Intelijen melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban, ketentraman umum, penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

c. Bidang Pidana Umum

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

d. Bidang Pidana Khusus

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan serta tindakan hukum lainnya. dalam perkara tindak pidana khusus.

e. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN dan BUMD serta pelayanan hukum kepada masyarakat, di bidang perdata dan tata usaha Negara.

f. Bidang Pengelolaan Barang Bukti

Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

Seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan mempunyai fungsi yaitu:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- 2) Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- 3) Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;

- 4) Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- 5) Pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan
- 6) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan terdiri atas:

- 1) Subseksi Barang Bukti

Subseksi Barang Bukti mempunyai tugas melakukan pencatatan benda sitaan dan barang bukti pada register, buku register pembantu, label dan kartu barang bukti, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian atau pengelompokan barang bukti, penitipan pemeliharaan barang bukti, melakukan kontrol barang bukti secara berkala, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang, serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan benda sitaan dan barang bukti tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap penyidikan, dan penuntutan.

- 2) Subseksi Barang Rampasan

Subseksi Barang Rampasan mempunyai tugas pencatatan barang rampasan pada register, buku register pembantu, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, pencocokan dan pengidentifikasian fisik barang rampasan sesuai dengan dokumen pendukung, menyiapkan administrasi barang rampasan, mengklasifikasikan atau mengelompokkan barang rampasan, menyediakan dokumen pendukung atas fisik barang rampasan, perencanaan dan penyelesaian

barang rampasan, tindakan hukum dalam penyelesaian barang rampasan serta laporandan pengarsipan terkait pengelolaan barang rampasan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap eksekusi.

Daftar tersangka pengguna narkoba berdasarkan jenis kelamin dan jumlah kasus disetiap tahunnya :

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah kasus
1.	2021	28	-	28 kasus
2.	2022	44	4	48 kasus
3.	2023	33	2	35kasus

Tabel 1. 1 Daftar Pengguna Narkotika berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : *Kejaksaan Negeri Luwu Utara*

B. Pembahasan

1. Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Masamba

a). Mekanisma proses penyitaan barang bukti di Polres Masamba

Salah satu tugas dan wewenang polri dalam hal penyidik ialah melakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka persidangan. Kemungkinan besar tanpa alat bukti, perkara tidak dapat diajukan kesidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tersebut lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik mempunyai peranan penting dalam pembuktian di persidangan. Apabila terjadi kesalahan dalam penyitaan tentu akan mengakibatkan masalah yang fatal dalam pembuktian nanti. Bisa saja dengan kurang atau dengan

tidak adanya barang bukti tidak mencakup bagi hakim dalam pengambilan keyakinan pembuktian dalam persidangan. Atau terjadi *obscur libeli* / kekaburan bahan atau barang bukti yang berdampak hukuman terdakwa atau bahkan dibebaskan oleh hakim karena tidak terbukti kesalahan yang karena akibat kurang hati-hati dalam penyitaan.

Pasal 38 KUHAP dengan tegas telah menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Dengan penegasana tersebut telah ditentukan dengan pasti bahwa penyidik yang berwenang untuk melakukan tindakan penyitaan. Penegasan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan kepastian hukum. Agar tidak terjadi simpang siur seperti yang dialami pada masa berlakunya HIR dimana POLRI dan penuntun umum masing-masing berwenang untuk melakukan penyitaan, sebagai akibat dari status masing-masing memiliki kewenangan melakukan penyidikan. Hal ini sama sekali tidak mengurangi kemungkinan akan ada penyitaan pada tingkat penuntutan atau pada tingkat pemeriksaan pengadilan, namun demikian pelaksanaan penyitaan mesti diminta kepada penyidik.

Adapun mekanisme proses penyitaan barang bukti di Polres Masamba menurut (bapak Ipda Sandi Nober) selaku Kanit Sidik:

“membuat surat permohonan persetujuan penyitaan yang ditujukan ke pengadilan negeri masamba sesuai yang diatur dalam KUHAP, setelah penyidik melakukan penyitaan berdasarkan penetapan penyitaan dari pengadilan negeri masamba”²⁴

²⁴ Ipda Sandi Nober, Kanit Sidik, Wawancara, Kapolres Masamba, 14 september 2023.

b. Mekanisme penyerahan barang bukti dari kapolres masamba ke kejaksaan negeri masamba

Adapun mekanisme proses penyerahan barang bukti ke kejaksaan masamba menurut (bapak budiansah) selaku penyidik:

“adapun mekanismenya yaitu dikirim pada saat tahap 2 pengiriman tersangka dan barang bukti apabila jaksa penuntun umum (JPU) telah menyatakan berkas tersebut lengkap sesuai surat P21 dan diterima langsung oleh kejaksaan negeri masamba.²⁵

c). Mekanisme Penyimpanan Barang Bukti Narkotika di kejaksaan negeri masamba

Berdasarkan ketentuan pasal 44 KUHAP Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, barang bukti disimpan dalam rumah penyimpanan Barang Bukti Negara atau disingkat dengan Rupbasaan. Rupbasaan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis barang sitaan. Secara struktural dan fungsional berada dibawah lingkungan departemen kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala barang sitaan dari seluruh instansi. Pasal 44 ayat (1) menentukan tempat penyimpanan barang sitaan harus disimpan di Rupbasaan. Siapapun tidak diperkenankan menggunakannya, sebagaimana ditegaskan secara imperatif dalam pasal 44 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa penyimpanan barang bukti pelaksanaan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk di pergunakan oleh siapapun juga.

²⁵ Bapak budiansah, penyidik, wawancara, kapolres masamba, 14 september 2023

Menurut bapak Jayadi selaku Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Masamba mengenai penyimpanan barang sitaan, mengatakan bahwa:

”Untuk barang bukti disimpan di kantor kejaksaan tidak disimpan di Rupbasan karena memang di masamba tidak ada Rupbasan, jadi kami ada gedung tempat barang bukti umum dan di dalam kantor juga ada ruangan barang bukti kecil disitu ada brankasnya jadi untuk narkoba itu kami simpan disana di brankas.”²⁶

Mengenai aturan penyimpanan barang sitaan atau barang bukti harus disimpan di Rupbasan, praktek penyimpanan yang berlangsung dilapangan tidaklah demikian. Barang bukti memang tidak disimpan di Rupbasan dan diusahakan semaksimal mungkin dapat disimpan di Kejaksaan Negeri Masamba, hal ini disebabkan karena Rupbasan tidak tersedia di kota masamba dan juga penyimpanan di kantor kejaksaan lebih efektif dibawah pengawasan petugas barang bukti. Khusus penyimpanan barang bukti narkoba disimpan di brankas yang ada di kantor kejaksaan Negeri Masamba. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan pasal 44 KUHAP ayat (1) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 yaitu:

”Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara ditempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri, di kantor Pengadilan Negeri, di gedung Bank Pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda di sita”.

Barang yang dijadikan sebagai bukti di Pengadilan wajib disimpan dan dijaga sebaik-baiknya, karena mengingat fungsi barang bukti ini sangat penting

²⁶ Bapak Jayadi, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti, Wawancara, Kejaksaan Negeri Masamba, 10 september 2023.

sebagai hujjah di persidangan nanti. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۚ بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat tersebut disyaratkan bahwa harus menyampaikan amanat atau menjaga amanat. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, untuk menjaga amanat orang lain kepada yang berhak secara adil. Jangan berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum.²⁷ Dalam hal ini yang menjadi amanat adalah berupa barang bukti. Barang bukti tersebut harus dijaga sebaik-baiknya agar pada waktu dibutuhkan dalam proses persidangan barang tersebut tidak berubah kondisinya. Dalam Hukum Acara Pidana apabila proses peradilan perkara telah selesai dan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, maka barang sitaan tersebut dapat dimusnahkan oleh Pihak Kejaksaan sebagai pelaksana putusan perkara pidana dan pelaksana kegiatan pemulihan aset berdasarkan Peraturan dari Jaksa Agung Nomor : PER-002/A/JA/05/2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi, yang kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan Negara atau Sosial, atau dimusnahkann

²⁷ Quraish Shihab, Tafssir Al-Misbah, 302, 14 november 2023

Mengenai hal ini sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Barang bukti dan Rampasan dimana Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti yang berasal dari tindak pidana umum dan khusus dengan fungsi penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan; penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan; pengelolaan dan penyajian data dan informasi; pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Barang bukti yang disimpan dalam ruang penyimpanan barang bukti di Kejaksaan Negeri Masamba, menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh petugas ruang barang bukti beserta Formasi Pranata Barang Bukti dimana pengamanan ruang barang bukti dapat diakses oleh petugas ruang barang bukti itu sendiri.

Mekanisme pengeluaran benda sitaan atau barang bukti di Kejaksaan Negeri Masamba guna pembuktian persidangan harus melalui jaksa yang menangani perkara dengan surat izin mengeluarkan barang bukti. Jaksa awalnya menunjukan surat izin kemudian mengisi buku register pengeluaran dan pengembalian barang bukti yang diserahkan oleh petugas pengelolaan ruang penyimpanan barang bukti. Setelah mengisi buku register dan kemudian barang bukti dikeluarkan dari ruang

penyimpanan,

status barang bukti dan pertanggung jawabannya sepenuhnya oleh jaksa yang menangani perkara hingga barang bukti tersebut dikembalikan kedalam ruang penyimpanan. Jaksa juga memiliki kewenangan sebagai eksekutor terhadap barang bukti setelah memperoleh putusan hakim di pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hukum acara pidana bahwa untuk membuktikan seorang terdakwa bersalah harus dibuktikan dengan barang bukti yang kuat.

Barang bukti khusus narkoba untuk penyimpanannya sedikit berbeda dengan barang bukti umum, barang bukti narkoba disimpan terpisah dari barang bukti pada umumnya. Barang bukti narkoba dan barang bukti berbahaya lainnya disimpan di brankas yang ada diruang penyimpanan yang disegel dalam sel khusus sehingga tingkat pengamanannya lebih tinggi. Barang bukti narkoba yang berada dalam ruang penyimpanan khusus akan terus disimpan diruang penyimpanan barang bukti sampai pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan baik barang bukti tersebut dikembalikan, dilelang, dirampas untuk negara maupun dimusnahkan.

d). Mekanisme Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba di Kejaksaan negeri masamba

Pemusnahan benda sitaan narkoba sebagaimana berdasarkan peraturan kepala BNN nomor 7 tahun 2010 sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 yang menyebutkan:

”Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan

oleh pejabat yang mewakili unsur kejaksaan, kementrian, kesehatan dan badan pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal ini unsur pejabat atau anggota masyarakat setempat“

Menurut bapak jayadi selaku Kepala Seksi Barang bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Masamba mengenai perkara yang telah inkrah, menjelaskan bahwa:

“Setelah selesai persidangan penuntutan jadi perkara ini sudah inkrah, ini sudah berkekuatan hukum tetap yah, khusus untuk barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan. Dari jaksanya itu menyerahkan ke kasi pidum, dari kasi pidum membuat surat penyerahan ke kasi barang bukti, nanti kasi BB yang menginventaris barang-barang yang akan dimusnahkan. karena kan untuk pemusnahan itu biasanya kami adakan secara kolektif yah jika satu-satu memakan terlalu banyak biaya. Jadi secara kolektif diinventaris barang bukti yang sudah inkrah yang akan dimusnahkan dan membuat administrasinya”.²⁸

Menunjukkan bahwa Ketika perkara dinyatakan telah inkrah atau putusan yang sudah benar dan memiliki kekuatan hukum tetap, kasi BB menginventaris barang bukti yang akan dimusnahkan terlebih dahulu kemudian melakukan pemusnahan secara kolektif atau secara bersamaan dengan barang bukti lainnya yang sudah inkrah. Kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. pemusnahan barang bukti merupakan salah satu tugas dan kewenangan Kejaksaan Negeri. Selain itu juga diatur dalam pasal 270 KUHAP.

Kejaksaan mengundang pihak-pihak yang terkait Dalam pemusnahan barang bukti sebagaimana disebutkan bapak jayadi selaku Pengelola barang bukti:

²⁸ Bapak Jayadi, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti, Wawancara, Kejaksaan Negeri Masamba, 10 september 2023.

”untuk proses pemusnahan kami mengundang pihak-pihak yang terkait seperti BNN, Kasat Narkoba, Kapolres, Kasat Reskrim, misalnya kalau ada obat kami juga mengundang Kadis Kesehatan, Lapas, misalnya kalau ada kosmetik kami juga mengundang dari Balai POM”²⁹

Telah dilakukan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN 7/10 dimana Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian, Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat lainnya.

Prosedur pemusnahan barang bukti Narkotika sebagaimana dijelaskan bapak Jayadi selaku Pengelola Barang Bukti Kejaksaan Negeri Masamba:

”Adapun prosedur dari pemusnahan barang bukti itu sendiri tentunya kami terlebih dahulu akan mendata seluruh barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau yang sudah inkra ketika seluruh barang bukti sudah kami data selanjutnya kami akan melakukan pemusnahan”³⁰

Mengenai prosedur pemusnahan barang bukti, kegiatan pemusnahan ini merupakan tugas dan kewenangan Kejaksaan Negeri yang diatur dalam Pasal 270 s/d 276 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana dan diatur pula pada pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁹ Bapak Jayadi, Pengelola Barang Bukti, Wawancara, Kejaksaan Negeri masamba, 10 september 2023.

³⁰ Bapak Jayadi, pengelola Barang Bukti, Wawancara, Kejaksaan Negeri Masamba, 11 september 2023

Pengembalian barang bukti yang di sita dalam perkara pidana berdasarkan ketentuan dalam pasal 46 KUHAP dapat dilakukan sebelum dan sesudah putusan pengadilan apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi atau perkara tersebut tidak jadi di tuntutan karena tidak cukup bukti atau tidak merupakan tindak pidana atau perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum. Sesudah putusan pengadilan dikembalikan kepada orang yang paling berhak sebagaimana yang disebutkan dalam putusan.

Jumlah kasus narkoba yang telah ditangani kejaksaan dalam waktu tiga tahun terakhir seperti yang di sebutkan Bapak Jayadi selaku Pengelola Barang Bukti:

“Selama tahun 2020 hingga 2022 Kejaksaan Negeri Masamba telah menangani kurang lebih 700 perkara narkoba dan sudah melakukan pemusahan sebanyak 2 (dua) kali setahun.”³¹

Barang bukti narkoba yang disita beragam dan sudah dimusnahkan seluruhnya baik pemusnahan di tingkat penyidikan maupun setelah memperoleh putusan pengadilan. Meski pemusnahannya tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang yang dilakukan sekaligus pada akhir Juli 2022. Kasus narkoba yang ditangani Kejaksaan Negeri Masamba kebanyakan dari kalangan pemuda seperti yang dijelaskan Bapak Jayadi selaku bidang pengelolaan barang bukti:

”Kasus narkoba yang telah di tangani kejaksaan negeri masamba memang kebanyakan dari kalangan pemuda pastinya”³²

³¹ Bapak Jayadi, Pengelola Barang Bukti, Wawancara, Kejaksaan Negeri Masamba, 11 september 2023.

³² Bapak Jayadi, Bagian Bidang Pengelolaan barang bukti, Wawancara, Kejaksaan Negeri Masamba, 12 september 2023

Berdasarkan wawancara diatas Kejaksaan Negeri Masamba memang paling banyak menangani kasus narkoba dan tidak sedikit pelakunya adalah anak remaja. Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja tentu disebabkan oleh beberapa faktor pendukung, diantaranya yaitu rasa penasaran yang tinggi atau pun trend dan lingkungan pertemanan. Memang bukan hal yang mudah untuk secara langsung menghentikan kasus penyalahgunaan ini, dibutuhkan beberapa peran pendukung. Tentunya orang tua dan lingkungan tempat tinggal menjadi faktor terpenting dalam hal ini.

Jangka waktu pemusnahan barang bukti oleh kejaksaan setelah barang bukti tersebut telah inkrah, bapak jayadi menjelaskan bahwa:

“Kalau misalnya barang bukti ini sudah inkrah, bukan tidak ada jangka waktunya, cuma kami harus mempersiapkan segala sesuatunya termasuk menginventaris barang bukti yang sudah inkrah juga yang akan dimusnahkan juga, jadi tidak ada jangka waktu yang kami prioritaskan, jadi kalau misalnya sudah terkumpul, kita menyurat ke instansi-instansi terkait untuk pelaksan pemusnahan barang bukti jadi bisa menunggu perkara yang akan dekat lagi mau putus, kami tunggu itu agar sekalian. Karena pemusnahan itu butuh biaya juga, jadi tidak mungkin satu perkara ini begitu putus kami musnahkan lagi, putus lagi musnahkan lagi, kan tidak seperti itu, kalau sedikit saja kita musnahkan lagi repotnya toh jadi kolektif kita musnahkan sekalian kita menginventaris barang bukti yang sudah putus sebelumnya”.³³

Mengenai mekanisme pemusnahan barang bukti setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dari hakim pengadilan, ketentuan yang mengatur bahwa kejaksaan sebagai yang berwenang melaksanakan putusan hakim wajib memusnahkan brang bukti tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari

³³ Bapak Jayadi, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti, Wawancara, Kejaksaan Negeri Masamba, 12 september 2023.

setelah mendapat putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dapat diperpanjang paling lama 7(tujuh) hari dari batas yang ditetapkan.

Pernyataan yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Masamba jelas tidak sejalan dengan ketentuan. Merujuk dan mempertegas kembali soal batas waktu pemusnahan barang bukti narkoba yang telah diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada pasal 91 UU Narkotika disebutkan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri setempat menerima pemberitahuan tentang penyitaan dan permintaan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, maka surat pemberitahuan yang dimaksud harus diterima paling lama tiga kali dua puluh empat jam sejak dilakukan penyitaan. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkoba dan prekursor Narkotika tersebut untuk pembuktian perkara dan dimusnahkan, Adapun berita acara pemusnahan barang bukti narkoba, Pada hari ini, Kamis tanggal 19 Agustus 2021 bertepatan di Kejaksaan negeri Luwu utara, Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung No: 1/Pid.Sus/2021PN Msb Tanggal 08 Februari 2021 dan seterusnya, jo Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara No: PRINT-7/P .4.33.Enz.3/02/2021, tanggal 22 Februari 2021 (P48) dan seterusnya, yang amarnya memutuskan/memerintahkan barang bukti berupa:

BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA

AGUSTUS 2021

No.	Nama Tersangka	Barang Bukti
1.	SURYANTO ALIAS ANTO BIN SUBARGO	➤ 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal bening dengan berat 1,92 dengan shacetnya.
2.	HASBAR ALIAS SAMPE BIN M.SABAR	➤ 2 shacet plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi lebel huruf dan ditimbang dengan berat kotor masing-masing: • Lebel Huruf A dengan berat 0,52 gram • Lebel Huruf B dengan berat 0,53 gram
3.	OGAN JEFRI ALIAS OGAN BIN KASMIN	➤ 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,53 gram dengan sachetnya; ➤ 1 (satu) buah pipet kaca/pireks; ➤ 1 (satu) buah jarum pengantar api; ➤ 1 (satu) buah kotak karet warna hitam; ➤ 2 (dua) lembar tissue;
4.	JAMAL Bin TONA	➤ 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening dengan berat 0,60 gram dengan sachetnya; ➤ 1 (satu) buah pipet kaca/pireks; ➤ 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik; ➤ 2 (dua) buah potongan pipet warna putih; ➤ 1 (satu) buah potongan pipet bening; ➤ 1 (satu) buah jarum pengantar api yang terbuat dari tusuk telinga dan aluminium foil rokok; ➤ 1 (satu) buah korek api gas; ➤ 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek nikko;
5.	MUHAMMAD RIZAL Bin HABIL	➤ 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,78 gram dengan shacetnya; ➤ 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas minum; ➤ 1 (satu) buah pipet kaca/pireks;

		➤ 1 (satu) buah potongan pipet warna biru yang salah satu ujungnya diruncingkan; ➤ 1 (satu) bungkus rokok sempoerna; ➤ 2 (dua) lembar tissue; ➤ 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam;
6.	RISWANTO ALIAS CIWANG BIN RAMLIANTO	➤ 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,80 gram dengan sachetnya;
7.	PENDANG ALIAS IWAN BIN BEDDU	➤ 1 (satu) plastik bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,28 gram dengan shacetnya; ➤ 1 (satu) buah pipet kaca/pireks;
8.	MUHAMMAD RISAL ALIAS RAHMAT BIN NASIR	➤ Shacet plastik bening yang didalamnya terdapat 2 shacet plastik bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,87 gram; ➤ 1 buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pireksnya yang masi terdapat endapan yang diduga narkotika jenis shabu; ➤ 4 buah korek api gas dengan yang salah satunya masih terpasang jarum pengantar api dari kertas foil rokok; ➤ Gunting, kotak plastik merek surya, pipet bening yang ujungnya diruncingkan; ➤ Kardus warna hijau; ➤ Timbangan elektrik warna silver;
9.	TAUPIK ALIAS OPI ALIAS TEDONG BIN SAPAN	➤ 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 7 shacet plastik klip bening kecil berisi butiran kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan 6 shacet plastik klip bening kecil yang berisi butiran kristal dengan berat 0,47 gram yang diduga sabu; ➤ 1 (satu) lembar potongan kertas putih;
10.	LUBIS BIN ABD.LATIF	➤ 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 3 shacet plastik klip bening kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,80 gram dan 6 shacet dengan berat kotor 0,46 gram;

11.	MUH. RESKIADI T.P ALIAS EKKI BIN IRHAM SYAID	➤ 1 (satu) buah pipet kaca/pireks; ➤ 2 (dua) buah potongan pipet bening; ➤ 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu dengan berat kotor 0,29 gram dengan shacetnya; ➤ 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik minum merek fanta; ➤ 3 (tiga) buah korek api gas yang salah satunya masih terpasang jarum pengantar api dari jarum suntik;
12.	FAISAL BIN RAHMAT	➤ 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang terdapat 2 shacet plastik bening kecil masing-masing berisi butiran kristal bening dengan berat seluruhnya 0,25 gram; ➤ 1 (satu) buah pipet kaca/pireks; ➤ 4 (empat) buah potongan pipet bening; ➤ 1 (satu) buah jarum pengantar api yang terbuat dari kertas foil rokok; ➤ 1 (satu) buah penutup botol warna biru yang terdapat 2 buah lubang; ➤ 1 (satu) buah kotak kaleng warna merah bekas tempat rokok merek gudang garam;
13.	ADRIAWAN ALIAS ANDI BIN HAMSUL	➤ 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat endapan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu; ➤ 1 (satu) buah penutup botol warna biru ; ➤ 1 (satu) buah potongan pipet; ➤ 2 (dua) buah potongan pipet bening; ➤ 1 (satu) buah jarum pengantar api yang terbuat dari kertas foil rokok;

14.	HABIB ALIAS BAPAK NOVI BIN SYARIFUDDIN	➤ 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan diberi kode huruf; ➤ Lebel huruf A dengan berat kotor 49,46 gram; ➤ Lebel huruf B dengan berat kotor 49,42 gram; ➤ Lebel huruf C dengan berat kotor 49,41 gram; ➤ 2 (dua) lembar kertas tissue; ➤ 1 (satu) buah paket pengiriman An. Aswad alamat masamba dengan sari pengiriman hj. Basse di rappokalling yang berisi beberapa lembar pakaian yang salah satunya berupa jaket warna biru tempat menyimpan sabu;
15.	SULTAN ALIAS UTTANG BIN LASO	➤ 1 paket plastik bening yang berisi butiran kristal bening dan timbangan dengan berat kotor 0,40 gram; ➤ 1 unit HP merek vivo warna merah dengan simcard;
16.	ALPIAN ALIAS ANCA BIN MUSLIMIN	➤ 9 (sembilan) shacet plastik klip bening yang masing masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kemudian ditimbang dan diberi lebel hurup; ➤ 1 (satu) shacet plastik klip bening pembungkus plastik klip bening merek centika; ➤ 1 (satu) lembar kertas bertulisan petunjuk HP; ➤ 1 lembar baju kemeja lengan panjang warna hitam bergaris putih; ➤ 1 (satu) unit HP merek oppo A39 warna putih gold;

17.	WAHYUDI ALIAS UCOK Bin ANDI ASRIAD	➤ 1 shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kemudian ditimbang dengan berat kotor 12,52 gram dengan shacetnya; ➤ 1 buah berkas bungkus susu warna kuning merek dancow; ➤ 1 buah kantong kresek warna putih hijau; ➤ 1 buah potongan plastik bening;
18.	RAYMON PRAYOGA Als TONAPA BIN RAYMON YUS TOPAN	➤ 1 plastik klip bening yang berisi serbuk tembakau yang diduga mengandung zat narkotika (tembakau gorilla) dengan berat 4,07 gram; ➤ 1 kotak paket warna cokelat; ➤ 1 paket kotak yang dibungkus plastik hitam dengan nama penerima MUHAMMAD FADLI; ➤ 1 plastik warna merah; ➤ 1 kertas karbon warna hitam; ➤ 5 kertas rokok; ➤ 1 struk transfer BRI
19.	SYAMSUL BAHRI Alias NENENG Bin SALIK	➤ 2 shacet plastik klip bening berisi kristal bening berat netto 8,7478 gram; ➤ 1 buah plastik warna hitam yang dililit lakban warna cokelat; ➤ 1 lembar potongan kain warna hitam motif bunga; ➤ 1 buah handphone nokia berwarna biru beserta simcard;

20.	JAMALUDDIN Alias ODDING Bin SENNANG	➤ 4 bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,06 gram; ➤ 1 buah pipet kaca/pireks terbungkus kertas aluminium foil rokok; ➤ 1 buah jarum pengantar api yang terbuat dari sumbu korek api gas; ➤ 2 buah potongan pipet bening; ➤ 1 buah korek api gas; ➤ 1 buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 lubang; ➤ 1 buah bungkus rokok merek sempoerna mild; ➤ 1 unit handphone merek samsung warna hitam dengan simcard;
-----	---	---

Tabel 1. 2 Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Agustus 2021

Sumber: *Kejaksaan Negeri Masamba*

Berita acara pemusnahan barang bukti yang dibuat bertepatan pada hari, Kamis tanggal 25 November 2021 bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Luwu Utara, Berdasarkan putusan pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkama Agung Nomor: 78/Pid. Sus/2021/PN Msb Tanggal, 16 September 2021 dan seterusnya, jo Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara Nomor: PRINT-52/P. 4.33.Enz. 3/09/2021, Tanggal 24 September 2021 (P48) dan seterusnya, yang amarnya memutuskan/memerintahkan barang bukti berupa:

**BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA
NOVEMBER 2021**

No	Nama Tersangka	Barang Bukti
1.	HERMAWAN ALIAS WAWAN BIN MUALIF	➤ 13 (tiga belas) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 3,95 gram dengan sachetnya; ➤ 1 (satu) unit handphone lipat merek samsung warna hitam bersama simcardnya 0852 3245 5464;

2.	IWAN BIN LAODDING	➤ 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal bening dan diberi label huruf sebagai berikut: • Label huruf A dengan berat kotor 0,48 gram dengan sachetnya; • Label huruf B dengan berat kotor 0,33 gram dengan sachetnya; • Label huruf C dengan berat kotor 0,30 gram dengan sachetnya ; • 1 (satu) buah pipet kaca/pireks; • 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam bersama simcard 0852 5722 6630;
3.	PUJI SUNARDI BIN BIBIT KUNCORO	➤ 1 (satu) shacet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 2 shacet palstik bening kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,09 gram dengan sachetnya; ➤ 1 (satu) unit handphone merek huawei warna silver bersama simcard no 0852 3146 6466
4.	HABIB HUSAIN	➤ Termadol 48 streap dan 10 tablet tablet putih tanpa identitas 55 butir;
5.	JAYANTO ALIAS ANTO BIN JAFAR RUMAI	➤ 1 (satu) shacet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet palstik klip bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,56 gram dengan sachetnya; ➤ 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek soemporna; ➤ 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam; ➤ 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold bersama simcard 0821 87472437
6.	YANTO RUPANG ALIAS ANTO BIN SIMON TATO	➤ 1 (satu) shacet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 shacet palstik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,86 gram dengan shacetnya; ➤ 1 (satu) shacet plastik klip bening kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,23 gram dengan shacetnya; ➤ 1 (satu) unit handphone merek nokia type Rm 876 warna biru bersama sim card;

7.	HERMAWAN Alias NAWAN Bin ABU NAWAS	➤ 1 shacet plastik klip bening telipat yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkitika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram dengan shacetnya; ➤ 1 buah pipet kaca/pireks; ➤ 1 buah jarum pengantar api dari bekas jarum suntik; ➤ 4 buah potongan pipet bening yang salah satu ujungnya telah diruncingkan; ➤ 4 buah potongna pipet warna putih; ➤ 1 buah penutup botol warna biru yang da lubungnya; ➤ 1 buah korek plastik warna hitam; ➤ 1 lembar kertas tissue; ➤ 1 unit handphone merek nokia warna hitam dengan simcard;
----	--	--

Tabel 1. 3 Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika November 2021

Sumber : *Kejaksaan Negeri Luwu Utara*

Pada hari ini telah dibuat berita acara pemusnahan barang bukti narkotika, rabu tanggal 23 Maret tahun 2022 bertempat di kejaksaan negeri luwu utara, Berdasarkan putusan pengadilan negeri nomor : 78/Pid.Sus/2021/PN Msb Tanggal, 16 September 2021 dan seterusnya, jo surat perintah kepala kejaksaan negeri luwu utara nomor: PRINT-52/P.4.33.Enz. 3/09/2021, Tanggal 24 september 2021 (P48) dan seterusnya, yang amarnya memutuskan/ memerintahkan barang bukti berupa:

BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA

MARET 2022

No	Nama Tersangka	Barang Bukti
1.	RIKO BIN SANGARI	➤ 130 (seratus tika puluh) butir sediaan farmasi obat berupa obat tablet bulat pipi warna putih yang ada bagian tengahnya terdapat logo Y yang diduga obat jenis trihexyhenidly (THD) yang terbungkus 43 bungkus kertas foil rokok yang mana 22 bungkus masing-masing bungkus berisi 4 butir dan 21

		bungkusan masing-masing bungkusan berisi 2 butir; ➤ 1 (satu) buah bungkusan rokok bekas merek sempoerna; ➤ 1 (satu) unit handphone merek oppo a15 warna biru bersama simcard;
2.	WAWAN SAPUTRA ALIAS OTON BIN KATIRIN	➤ 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat diduga jenis tramadol dengan merk HCL; ➤ 1(satu) bungkus plastik obat berbentuk tablet bulat pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y diduga obat jenis THD dengan jumlah sekitar 900 butir; ➤ 12 (dua belas) shacet kosong; ➤ 1 (satu) lembar kantong warna putih; ➤ 1 (satu) unit handphone merek realme warna silver bersama sim card
3.	SUTOMO ALIAS TOMO BIN LUKMAN	➤ 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram dengan shacetnya; ➤ 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bening lengkap dengan pipet plastik dan pireks yang masi terdapat endapan kristal bening diduga narkotika jenis sabu; ➤ 2 (dua) buah korek api gas 1 buah jarum pengantar api yang terbuat dari kertas foil rokok; ➤ 1 (satu) buah tempat pipet kaca/pireks yang terbuat dari gulungan kertas dan dililit dengan lakban warna cokelat; ➤ 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam bersama simcardnya;
4.	WAHYUDI ALIAS YUDI BIN H.ABBASE	➤ 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 sachet palstik klip bening berisi butiran kristal bening yang diduda narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,41 gram dengan shacetnya; ➤ 1 (satu) buah pipet kaca/pireks; ➤ 1 (satu) buah bungkus rokok warna hitam merek potenza; ➤ 1 (satu) buah handphone lipat merek samsung warna putih bersama simcard
5.	NADIR BI DG LIWANG	➤ 2 (dua) shacet plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 0,27 gram

		dengan shacetnya; ➤ 1 (satu) lembar tissue; ➤ 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam bersama simcardnya;
6.	RENOLD GOSAL BIN ONCE GOSAL	➤ 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 shacet plastik klip bening berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,40 gram; ➤ 1 (satu) buah bungkus rokok warna hitam merek potenza;
7.	MURWAN ALIAS WAWAN BIN ALI MUKHTAR	➤ 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 shacet plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,32 gram.
8.	MUH. AWALUDDIN ALIAS AWAL BIN KLIWON	➤ 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 2 shacet plastik bening kecil masing-masing berisi butiran kristal bening; ➤ 2 (dua) buah korek api gas; ➤ 1 (satu) buah jarum pengantar api yang terbuat dari pipet plastik dan kertas foil rokok; ➤ 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam bersama sim card; ➤ 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman ringan merek teh pucuk harum; ➤ 1 (satu) buah pipet kaca/pireks yang masi terdapat endapan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
9.	ANDIKA BIN YUNUS DJIKKI	➤ 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang terdapat 5 shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal jenis sabu dengan berat kotor 1,29 gram;
10.	PARAWANSAH ALIAS ANCA BIN ALIMIN	➤ 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,51 gram; ➤ 1 (satu) buah pipet kaca/pireks; ➤ 2 (dua) buah potongan pipet bening yang salah satu ujungnya diruncingkan,; ➤ 1 (satu) lembar kertas panduan kartu atm BCA ➤ 1 (satu) buah botol plastik warna kuning bekas maskara
11.	AMBO IRI ALIAS AMBOE BIN ALIMIN	➤ 1 unit handphone merek nokia warna hitam bersama sim card; ➤ 1 buah tas kecil warna hitam;

		➤ 1 buah kotak plastik kecil warna hitam; ➤ 1 buah tabung plastik yang dililit isolasi warna hitam; ➤ 1 shacet palstik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika; ➤ 1 buah penutup botol warna coklat yang terpasang 2 buah pipet bening; ➤ 1 buah pipet kaca/pireks; ➤ 1 buah potongan pipet warna putih yang ujungnya di runcingkan; ➤ 1 buah jarum pengantar api; ➤ 1 buah korek api gas;
12.	EMMANGNGE ALIAS EMMANG BIN ARIFIN	➤ 1 buah pipet kaca/pireks; ➤ 1 buah potongan pipet bening yang ujungnya diruncingkan; ➤ 1 buah jarum pengantar api; ➤ 1 bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 shacet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,42 gram; ➤ 1 lembar kantong kresek warna hitam; ➤ 1 unit kipas angin merek miyako warna hitam;
13.	RANDI BIN IDRUS	➤ 1 bungkus plastik berisi tablet bulat pipih warna putih dengan salah satu sisinya terdapat logo Y diduga obat jenis THD dengan jumlah sekitar 400 butir, 447 butir obat diduga jenis termadol dengan merek termadol HCL;
14.	ABDUL RAHMAN ALIAS BAPAK KEMBAR BIN LONGGA	➤ 1 shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,40 gram, dengan plastiknya; ➤ 1 buah pipet kaca/pireks yang masi terdapat endapan kristal bening diduga narkotika jenis sabu; ➤ 1 buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik merek le minerale lengkap dengan pipetnya; ➤ 1 buah pipet bening yang ujungnya diruncingkan; ➤ 2 buah korek api gas yang salah satunya terdapat jarum pengantar api yang terbuat dari ketas foil rokok;
15.	ANDI ALIAS BAPAK DILA	➤ 1 shacet plastik klip bening terlipat yang berisi butiran kristal klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 gram dengan plastiknya;

		➤ 1 buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bening lengkap dengan pipetnya; ➤ 1 batang pipet kaca/pireks; ➤ 1 buah jarum pengantar api yang terbuat dari kertas foil rokok; ➤ 1 buah korek api gas; ➤ 1 buah kotak kaleng merek gudang garam; ➤ 1 buah kantong kain kecil warna hitam;
16.	EDI LAKSONO BIN JAELANI DKK	➤ 1 shacet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 3 shacet plastik klip bening terlipat berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,72 gram dengan shacetnya;
17.	DELLI ANUGRAH Alias DELI Bin MUKHTAR	➤ 20 shacet plastik klip bening terlipat yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 6,38 gram dengan shacetnya; ➤ 7 shacet palstik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 7,50 gram dengan shacetnya; ➤ 2 shacet palstik klip bening ukuran sedang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,23 garm dengan shacetnya; ➤ 1 buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kaca bening merk you C100 lengkap denga pipet plastik dan pireks yang masih terdapt endapan kristal bening diduga narkotika jenis sabu; ➤ 1 gram timbangan elektrik merk malboro; ➤ 1 buah potongan pipet bening bergaris yang diujungnya diruncingkan; ➤ 3 buah potongan pipet bening yang ujungnya diruncingkan; ➤ 1 buah kotak plastik warnah hitam; ➤ 1 buah kotak plastik warnah putih; ➤ 1 buah jarum pengantar api; ➤ 1 buah tas kecil warnah merah bermotif; ➤ 1 buah tas selempang warnah hitam; ➤ 1 bungkus bungkus shacet kosong; ➤ 1 unit handphone lipat merek samsung warnah pitih bersam simcard;

18.	RUSMAN BATAR Bin BATAR YASIN	➤ 1 shacet palstik klip bening yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,39 gram dengan plastiknya; ➤ 1 buah pipet kaca/pireks yang didalamnya masih terdapat endapan kristal bening diduga narkotika jenis sabu; ➤ 1 buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari You C100 lengkap dengan pipetnya; ➤ 1 buah korek api gas; ➤ 1 buah jarum pengantar api yang terbuat dari kertas foil rokok;
19.	DASKAR Alias DAKKA Bin MUHLIS	➤ 1 paket narkotika jenis sabu dalam kemasan shacet plastik being berat netto 0,0407 gram
20.	AGUNG MAULANA	➤ 14 paket shabu dalam kemasan shacet plastik klip dengan berat awal 2,3627 gram dan berat akhir 2,2074 gram. ➤ 1 bungkus rokok merek SAMPOERNA AVOLUTION; ➤ 1 buah alat hisap sabu/bong;
21.	IDAWATI ALIAS IDA BINTI RUSDI	➤ 1 unit handphone merek vivo warna gold bersam simcard ➤ 1 buah toples plastik warnah putih yang berisi tablet bulat pipih warna putih yang salah satu sisinya terdapt logo Y dengan jumlah sekitar 1100 butir; ➤ 1 buah toples plastik warnah putih yang berisi tablet bulat pipih warnah putih yang salah satu sisinya terdapat logo Y dengan jumlah sekitar 275 butir; ➤ 4 bungkus plastik bening yang masing-masing berisi tablet bulat pipih warnah putih yang salah satu sisinya terdapat logo Y dengan jumlah seluruhnya sekitar 680 butir; ➤ 1 bungkus plastik bening;
22.	IRWANTO Alias IWAN Bin NURYANTO	➤ 1 shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotiak jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram dengan shacetnya; ➤ 1 buah bungkus rokok bekas merk class mild ➤ 1 unit handphone merk nokia warna hitam bersama simcard;

Tabel 1. 4 Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Maret 2022

Sumber: *Kejaksaan Negeri Luwu Utara*

Berita acara pemusnahan barang bukti narkoba dibuat pada hari, rabu 16 november 2022 bertempat di kantor kejaksaan negeri luwu utara, Berdasarkan putusan pengadilan negeri masamba nomor : 67/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal, 02 september 2022, jo surat perintah kepala kejaksaan negeri luwu utara nomor : PRINT-68/P.4.33.Enz.3/09/2022, tanggal 13 september 2021 (P48) menetapkan barang bukti dalam perkara narkoba 31 perkara, perlindungan anak 2 perkara, penganiayaan 5 perkara, informasi dan transaksi elektronik (ITE) 1 perkara, pencurian 1 perkara dengan jumlah 40 perkara, yang amarnya memutuskan/memerintahkan barang bukti berupa:

BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA

NOVEMBER 2022

No	Nama tersangka	Pasal yang terbukti	Barang bukti
1.	SUPARMAN ALIAS MAN BIN MUH.SALEH	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009	➤ 1 (satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, dengan berat kotor 0,81 gram dengan plastiknya; ➤ 1 (satu) sachet plastik klip bening kosong; ➤ 1 (satu) bungkus bekas rokok merek neslite; ➤ 1 (satu) unit handphone merek nokia warna ungu dengan simcard;
2.	SUARDI ALIAS RIRI	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009	➤ 1 (satu) sachet plastik klip bening terlipat didalamnya 1 sachet plastik klip bening terlipat berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,33 gram dengan plastiknya

			➤ 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks; ➤ 1 (satu) buah jarum pengantar api yang terbuat dari jarum suntik; ➤ 1 (satu) buah korek api gas; ➤ 1 (satu) buah pembungkusan bekas rokok merek surya; ➤ 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam dengan simcard;
3.	CANTIKA SETIA BULAN	Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009	➤ 10 (sepuluh) shacet plastik klip bening yang masing – masing berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,00 gram dengan plastiknya; ➤ 15 (lima belas) shacet palstik klip bening kosong; ➤ 2 (dua) buah korek api gas; ➤ 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya diruncingkan; ➤ 1 (satu) buah potongan pipet bening; ➤ 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bening; ➤ 1 (satu) batang pipet kaca/pireksyang didalamnya masih terdapat endapan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
4.	RISAL ALIAS ASOK	Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009	➤ 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putihyang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.02 gram dengan plastiknya; ➤ 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kaca; ➤ 1 (satu) buah tempat keca mata warna hitam; ➤ 8 (delapan) lembar plastik klip

			bening kosong; ➤ 1 (satu) buah jarum pengantar api; ➤ 1 (satu) buah pipet warna putih; ➤ 1 (satu) buah timbangan elektrik; ➤ 1 (satu) buah potongan pipet bening yang salah satu ujungnya diruncingkan;
5.	SAMSUDDIN	Pasal 179 KUHP, pasal 112 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009	➤ 1 (satu) shacet palstik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,42 gram dengan plastiknya; ➤ 1 (satu) buah tas kertas warna coklat;
6.	KESMAWATI ALIAS MAMA LIA BINTI DAMI	Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 112 ayat 1 UU .No. 35 Tahun 2009	➤ Shacet palstik klip bening berisi 2 shacet plastik klip bening yang masing masing berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 1.09 gram dengan plastiknya, pak palstik klip bening, handphone merek samsung warna biru dengan sim card.
7.	SONI BIN BAKRI	Pasal 114 ayat 1 UU N0. 35 tahun2009 Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009	➤ Plastik klip bening yang didalamnya terdapat satu shacet plastik bening yang didalamnya lagi terdapat 1 shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 0,88 gram dengan plastiknya, ➤ Plastik bekas pembungkus roti;
8.	TAUFAN	Pasal 112 (2) UU No.35 TAHUN 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1	➤ 1 shacet plastik klip bening sedang berisi 9 shacet plastik klip bening yang masing-masing berisu shacet palstik

		KUHP	klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 11,60 gram dengan plastiknya; ➤ 1 shacet palstik klip bening berisi 1 shacet palstik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,30 gram; ➤ 1 shacet plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,70 gram; ➤ 1 buah pipet kaca/pireks; ➤ 1 buah korek api gas; ➤ 1 buah pipet plastik warnah putih; ➤ 1 unit handphone merek oppo warnah hitam dengan simcard;
9.	AMIRUDDIN	Pasal 112 (1) UU No.35 TAHUN 2009, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana	➤ 1 buah pipet kaca/pireks; ➤ 2 buah potongan pipet warnah putih yang salah satu bagian ujungnya telah diruncingkan; ➤ 1 pak plastik klip bening; ➤ 1 unti handphone merk oppo warnah hitam dengan simcard; ➤ 1 unit handphone lipat merk samsung warna hitam dengan simcard;
10.	PUJI SUNARDI Bin BIBIT KUNCORO	Pasal 112 (1) No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	➤ 1 shacet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 2 shacet palstik bening kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,09 gram dengan shacetnya; ➤ 1 unit handphone merk huawai warna silver bersama simcard;

Tabel 1. 5 BERITA ACARA Pemusnahan Barang Bukti Narkotika November 2022

Sumber : *Kejaksaan Negeri Luwu Utara*

Pada hari ini Rabu Tanggal 24 Bulan Mei tahun 2023 bertempat di kantor kejaksaan negeri luwu utara telah dibuat berita acara pemusnahan barang bukti, Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Luwu Utara Masamba Nomor 91 / Pid.Sus/2022/PN Msb Tanggal, 18 oktober 2022, jo Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara Nomor : PRINT- 78 / P.4.33.Enz.3/10/2022, Tanggal 27 oktober 2022 (P48) Menetapkan barang bukti dalam perkara narkoba 30 (tiga puluh) dengan total berat keseluruhan 47, 5389 gram, Obat – Obatan / Psykotropika 5 (lima) perkara dengan jumlah keseluruhan oabat 3.938 butir, perlindungan anak 1 perkara, pemerkosaan 1 perkara, penganiayaan 5 perkara, pencurian 1 perkara dengan jumlah keseluruhan 43 perkara, yang amar memutuskan/memerintahkan barang bukti berupa:

BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA

MEI 2023

No	Nama tersangka	Pasal yang terbukti	Barang bukti
1	Agriandi alias Andi Bin Agus Rauf	Pasal 112 (1) UU No.35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009	➤ 1 paket sabu dalam shacet bening ukuran sedang dengan berat awal 4, 4953 gram dan berat akhir 4, 4667 gram; ➤ 1 buah balon lampu merek VISALUX ➤ 1 buah kaca pireks; ➤ 1 buah korek api gas; ➤ 1 buah tempat

			kacamata warna hitam merek RODENSTO CK.
2	ANDI PRATAMA ALIAS ANDI BIN ALIAS	Pasal 114 (1) UU No.35 tahun 2009 Pasal 112 (1) UU No.35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009	➤ 1 shacet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram dengan shacetnya; ➤ Bungkusan rokok merek sampoerna;
3	YUSRIL BIN AMIRUDDIN	Pasal 197 UU No.36 tahun 2009 Pasal 196 UU No.36 tahun 2009 Pasal 96 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009.	➤ 1 palstik bening obat tablet bulat pipih warna putih dengan jumlah sekitar 100 butir, kertas foil rokok yang berisi 4 butir obat tablet bulat pipih warna putih yang salah satu sisinya terdapat logo Y; ➤ Toples plastik warnah putih yang berisi 1 bungkus

			plastik klip bening obat tablet bulat pipih warna putih dengan salah satu sisinya terdapat logo Y dengan jumlah sekitar 690 butir; ➤ 1 pak plastik bening
4	RUDI Bin SALDIN	Pasal 114 (1) UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 112 (1) UU No.35 Tahun 2009	➤ 1 shacet plastik klip bening yang berisi 2 shacet plastik klip bening yang masing masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,20 gram dengan plastiknya; ➤ 1 bungkus rokok bekas merk class mild;
6	SUNARTI alias ETTI binti JAMIL	pasal 114 (1) UU No. 35 Tahun 2009 pasal 112 (1) UU No.35 Tahun 2009 pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009	➤ 1 shacet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;

7	RANDY LANYU Als RENDI Als RESKI Bin LANYU	Pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 Pasal 196 UU No.36 Tahun 2009 Pasal 98 ayat 2 UU No.36 Tahun 2009	➤ 1 buah toples plastik warnah putih yang didalmnya terdapat obat tablet bulat pipih warnah putih yang salah satu sisinya terdapat logo Y dengan jumlah sekitar 1004 butir; ➤ 1 buah kotak kardus pengirim atas nama ILYAS;
8	HAMZAH alias JEKI bin SOPI	Pasal 114 (1) UU No.35 TAHUN 2009 Pasal 112 (1) UU No.35 TAHUN 2009 Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 TAHUN 2009	➤ 1 shacet plastik klip bening yang didalmnya terdapat 2 shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,59 gram dengan shacetnya;

Sumber: *kejaksaan negeri luwu utara*

2. Faktor-Faktor yang menghambat kejaksaan negeri masamba dalam proses pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkotika

Kejaksaaan merupakan instansi yang berwenang menjalankan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, salah satu kewenangannya

adalah sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selaku eksekutor, Kejaksaan melalui jaksa memiliki kewenangan menjalankan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang salah satunya dalam pemusnahan benda sitaan narkoba.

Kejaksaan merupakan instansi yang berwenang menjalankan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, salah satu kewenangannya adalah sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selaku eksekutor, Kejaksaan melalui jaksa memiliki kewenangan menjalankan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang salah satunya dalam pemusnahan benda sitaan narkoba.

Faktor-faktor penghambat Kejaksaan Negeri Masamba dalam hal pemusnahan barang bukti narkoba diantaranya:

Menurut Bapak Jayadi Selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti mengenai Kendala Ruang penyimpanan Barang bukti di Kejaksaan Negeri Masamba mengatakan bahwa:

“Kendala untuk penyimpanannya itu kan Dikantor ada ruang khusus penyimpanan barang bukti juga terdapat garasi nah jika kendaraan mobil sudah melebihi dari dua itu kami sudah tidak ada tempat lagi untuk penyimpanannya”³⁴

Ruang penyimpanan benda sitaan atau barang bukti yang ada dikantor Kejaksaan Negeri Masamba masih kurang memadai dari yang seharusnya, dikarenakan Rupbasan tidak ada dikota masamba, misalnya dalam kasus lain selain narkoba, banyak barang bukti seperti kendaraan mobil ketika telah

³⁴ Bapak Jayadi, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti, Wawancara, Kejaksaan Negeri Masamba, 12 September 2023.

melebihi dari dua buah sudah tidak ada tempat penyimpanan yang seharusnya disimpan di Rupbasan namun tidak bisa ditempatkan. Hal seperti ini sering menyulitkan kejaksaaan dalam perkara penanganan barang bukti. Meski dengan keterbatasan itu, pihak kejaksaaan masih berupaya semaksimal mungkin agar keamanan dan kondisi barang yang berada di ruang penyimpanan terjaga dengan baik.

Menurut bapak Jayadi mengenai biaya yang dianggarkan untuk proses pemusnahan barang bukti, mengatakan bahwa:

“Di Dipa kami itu anggaran pemusnahan hanya 4 juta dan dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, jadi 2 kali memang untuk pemusnahan. Kemarin Tahun 2022 cuma 2 kali pemusnahan karena kalau barang buktinya yang terkumpul hanya sedikit saja kita musnahkan lagi satu-satu kan proses pemusnahannya juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. karena di Dipa kami memang sudah ada anggarannya”³⁵

Biaya merupakan faktor paling berpengaruh agar pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab kejaksaaan dapat dijalankan sesuai dengan aturan. Ketika aturannya mengatakan bahwa tempat penyimpanan harus aman, luas dan fasilitasnya memadai, namun biaya yang dianggarkan untuk itu tidak sebanding dengan apa yang diatur, hal ini menyulitkan petugas kejaksaaan dalam melaksanakan tugasnya. Demikian juga dengan pemusnahan, pemerintah hanya menganggarkan biaya pemusnahan 2 sampai 3 kali dalam setahun, namun dalam perkara narkoba dituntut agar pemusnahan barang bukti narkoba dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Jumlah dari barang bukti narkoba yang sedikit yang jika

³⁵ Bapak Jayadi, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti, Wawancara, Kejaksaaan Negeri Masamba, 13 september 2023.

langsung dimusnahkan dengan serangkaian seremonial yang harus disiapkan dan dilakukan juga merupakan suatu kendala karena dapat menghabiskan terlalu banyak biaya. Sehingga barang bukti yang sedikit itu disimpan terlebih dahulu di ruang penyimpanan dan dimusnahkan sekaligus.

Hambatan dalam prosedur pemusnahan menurut Bapak Jayadi:

“untuk pemusnahannya harus disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur kejaksaan, kementerian, BNN, Kasat Narkoba, Kasat Reskrim, Kadis Kesehatan, Lapas, dan Balai BPOM nah jika dimusnahkan sedikit-sedikit, begitu putus langsung dimusnahkan, kan repot dengan berbagai persiapan seremonial yang dilakukan dalam pelaksanaan pemusnahan. makanya kami kolektifkan agar sekalian dimusnahkan bersamaan.”³⁶

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan Prosedur pemusnahan dengan serangkaian seremonial yang harus dilakukan bukan hanya tinggal memusnahkan menjadi kendala dalam melaksanakan suatu pemusnahan dengan biaya pelaksanaan yang sedikit.

Waktu yang diberikan untuk melaksanakan pemusnahan sangat singkat sebagaimana yang termuat dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengenai pemusnahan harus dilaksanakan 7 hari setelah menerima penetapan dari kepala kejaksaan Negeri Setempat. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Masamba, dalam prakteknya masih sangat sedikit pelaksanaannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disebabkan banyaknya kasus narkotika yang ditangani kejaksaan sehingga terkadang putusan hakim terkait

³⁶ Bapak Jayadi, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti, Wawancara, Kejaksaan Negeri Masamba, 13 september 2023.

barang bukti dalam waktu yang berdekatan. Sehingga jika dalam jangka waktu tujuh hari barang bukti narkoba harus dimusnahkan, maka hampir setiap hari kejaksaan harus memusnahkan barang bukti narkoba yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan semua faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam ruang lingkup penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkoba. Kejaksaan Negeri Masamba perlu melakukan upaya dalam menekankan dan mengatasi kendala yang terjadi seperti mengusulkan anggaran biaya tambahan kepada pemerintah untuk penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan dan melakukan evaluasi factor penghambat yang di hadapi dilapangan agar proses penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 91 (2) mengenai pemusnahan harus dilakukan 7 hari setelah menerima penetapan keputusan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah meninjau secara empiris keseluruhan dari hasil pembahasan tentang analisa atas pemusnahan barang bukti narkoba oleh Kejaksaan Negeri Masamba, maka penulis mendapati fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang tidak sesuai dengan pedoman pemusnahan barang bukti narkoba yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Berikut ini kesimpulan dari penulis:

1. Mekanisme penyimpanan Barang Bukti Narkoba dilakukan dengan menyerahkan benda sitaan atau barang bukti dari pihak kepolisian kepada kejaksaan kemudian disimpan di Kejaksaan Negeri Masamba dalam ruang penyimpanan Barang Bukti dibawah pengawasan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Masamba tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Seharusnya segala jenis barang sitaan disimpan didalam Rumah Pentimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP.
2. Mekanisme pemusnahan Barang Bukti Narkoba yang dilakukan Kejaksaan Negeri Masamba melalui proses pengumpulan Barang Bukti Narkoba dalam jumlah yang banyak terlebih dahulu baru kemudian dimusnahkan sekaligus setelah barang bukti tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri setempat. Hal tersebut berbeda ketentuannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba bahwa jangka waktu pemusnahan Barang

Bukti Narkotika yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus segera dimusnahkan paling lama 7 (tujuh) hari.

Faktor penghambat Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang terdapat di Kejaksaan Negeri Masamba yaitu:

- a. Tidak adanya Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di masamba
- b. Tempat penyimpanan Barang Bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Masamba masih kurang memadai.
- c. Kendala biaya atau anggaran untuk melaksanakan pemusnahan yang terbatas.
- d. Prosedur pemusnahan yang cukup merepotkan
- e. Waktu yang diberikan untuk melaksanakan pemusnahan yang sangat singkat.

B. Saran

1. Diharapkan Kepada Pihak Kejaksaan Negeri Masamba agar menjalankan mekanisme penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan sebagaimana dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Diharapkan Kepada pemerintah agar mengalokasikan biaya terhadap pemusnahan Barang sitaan Narkotika ditingkatkan agar pelaksanaan pemusnahan Benda Sitaan Narkotika dapat dijalankan sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung penuh kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.
- Andi Hamza, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2022, hlm 119
- Andi Hamza. *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika,2014) hlm 141
- Himpunan peraturan perundangan, *Anti Narkoba* (Cet;Yogyakarta:pustaka Yustisia.,2006), 3.
- I made widnyana, *asas – asas hukum pidana, fikahati aneska*, jakarta, 2010, H. 32
- Koesparmono Irsan, Armansyah. *Panduan Memahami Hukum pembuktian dalam hukum perdata dan hukum pidana* (Bekasi : Gramata publishing, 2016) hlm 172.
- Koesparmono Irsan, Armansyah. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana* (Bekasi : Gramata Publishing, 2016) hlm 172.
- Nining Indah Pratiwi, “*Penggunaan Media Vidieo Call Dalam Tehnologi Komunikasi*, ” Jurnal Ilmiah Sosial, 2 No.2 (Agustus 2017): 212
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum Pidana Khusus*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2016,hal 170.
- Pupu Saeful Rahmat, “*Penelitian Kualitatif*” jurnal Equilibrium, 5 No. 9, (Januari-Juni 2009): 7 <http://yusuf.staff.ub.ac.id>.
- Quraish Shihab, *Tafssir Al-Misbah*, 302, 14 november 2023
- Rahma dewi “*Analisis Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Kota Makassar*” , Skripsi, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2011
- Reza A.A Wattimena, *Tentang Manusia*, Maharsa, (Yoyakarta 2016), 41
- Siti wulandari mamonto, *narkoba menurut ahli, jenis dan cara menghindarinya*, media online Brilio.net senin, 16 mei 2022
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis*, cet. XVII (Bandung: Alfabeta, 2017), 427.
- Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 16.
- Supra Mono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 2001), 5
- Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-18/A/JA/08/2015.
- Syaiful bakhri. *Beban pembuktian dalam beberapa praktik peradilan* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012) hlm 58.
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka, Semarang, 1997, hal.53

UNDANG – UNDANG

Himpunan peraturan perundangan, *Anti Narkoba* (Cet;Yogyakarta:pustaka Yustisia.,2006), 3.

Pasal 1 angka 5 peraturan kepala BNN nomor 7 tahun 2010.

Pasal 1 ayat (23) PP No. 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 184 ayat (1) kitab undang – undang hukum acara pidana,
<https://www.dilmil-manado.go.id>

Pasal 45 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP

<https://jdih.kemenkeu.go.id>

L

A

M

P

I

R

A

N

Dr. Helmi Kamal, M.Hl.

Wawan Haryanto, S.H., M.Hl.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :-

Hal : Skripsi an. Rosan

Yth, Dekan Fakultas

Di

Palopo

Assalamu alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Rosan

Nim : 1903020114

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Analisis Atas Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Masamba.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

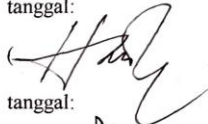
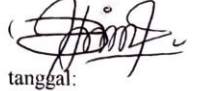
1. Dr. Helmi Kamal, M.Hl.
Penguji I
2. Wawan Haryanto, S.H., M.H.
Penguji II
3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.Hl.
Pembimbing I
4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.
Pembimbing II



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Masamba, yang ditulis oleh Rosan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada Hari Selasa, 4 Juni 2024 M bertepatan dengan 26 Zulkaidah 1445 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | () |
| Ketua Sidang/Penguji | tanggal: |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc.M.Ag. | () |
| Sekretaris Sidang/Penguji | tanggal: |
| 3. Dr. Helmi Kamal. M. HI. | () |
| Penguji I | tanggal: |
| 4. Wawan Haryanto, S.H., M H. | () |
| Penguji II | tanggal: |
| 5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | () |
| Pembimbing I/Penguji | tanggal: |
| 6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. | () |
| Pembimbing II/Penguji | tanggal: |

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama penelitian skripsi berjudul: **ANALISIS PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PENYALAGUNAAN NARKOTIKA DI MASAMBA** yang ditulis oleh:

Nama : Rosan

NIM : 19 0302 0114

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
NIP. 197702012011011002

Pembimbing II

Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.
NIP. 199002172020122018

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul :

“Analisis Atas Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan
Narkotika di Kejaksaan Negeri Masamba.”

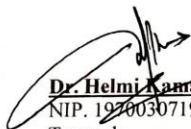
Yang ditulis oleh:

Nama : Rosan
Nim : 1903020114
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Penguji I


Dr. Helmi Kamal, M.HI.
NIP. 197803071997032001
Tanggal:

Penguji II


Wawan Haryanto, S.H., M.H.
NIP. 199101012020121020
Tanggal:

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi dengan judul Analisa Atas Pemusnahan Barang Bukti Tindak Penyalahgunaan Narkotika Di Masamba yang diajukan oleh Rosan, NIM 1903020114, telah diseminarkan hari Senin 26 juni 2023 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
NIP. 197702012011011002

Pembimbing II

Rizka Amelia Armin, S.IP., M.HI.
NIP. 199002172020122018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 197406302005011004



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Tentang
PENANGANAN BARANG BUKTI NARKOBA
PADA SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES LUWU UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

1. Dalam rangka penegakan hukum sesuai proses peradilan pidana terpadu, Polri bertugas melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan penyidik / penyidik pembantu pada fungsi reserse Profesi Polri maupun fungsi operasional Polri lainnya yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan;
2. Penyidikan tindak pidana dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan yaitu : penyelidikan, penindakan dan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara;
3. Untuk menjamin terselenggaranya penyidikan sesuai perundang-undangan, professional dan menjunjung tinggi hak - hak asasi manusia, Sat Narkoba Polres Luwu Utara menetapkan pedoman pelaksanaan penyidikan tindak pidana khususnya dalam penanganan barang bukti narkoba.

B. Dasar

1. Undang-undang No.8 Thn 1981 tentang KUHP;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Thn 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika
5. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep / 1205 / IX / 2000 Tentang Revisi Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.
6. Perkap Nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratories kriminalistik barang bukti kepada laboratorium forensik Polri.

C. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai pegangan bagi para penyidik dan penyidik pembantu serta pengemban fungsi penyidikan lainnya dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana khususnya dalam penanganan barang bukti narkoba;
2. Tujuan pedoman ini adalah agar pelaksanaan penyidikan sesuai dengan perundang-undangan, dilakukan secara profesional, cepat, tuntas dan akuntabel serta menggunakan administrasi penyidikan yang seragam.

/ D. RUANG

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman mencakup pembahasan tentang tata cara penanganan barang bukti khususnya barang bukti narkoba pada Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu Utara serta dukungan teknis dan administrasi penyidikannya

F. SISTEMATIKA

- I. PENDAHULUAN
- II. PENGERTIAN – PENGERTIAN
- III. PELAKSANAAN
- IV. ADMINISTRASI
- V. PENUTUP

BAB III

PENGERTIAN – PENGERTIAN

- 1. Barang Bukti adalah benda, material, objek, jejak, atau bekas yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba
- 2. Tempat kejadian Perkara atau TKP tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat – tempat lain dimana tersangka dan / atau barang – barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan;
- 3. Penyalahgunaan Narkoba adalah menggunakan, memiliki, menyimpan, membuat, mengedarkan secara tidak sah zat atau obat-obatan sintetis maupun bukan sintetis berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang tergolong dari beberapa jenis diantaranya narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya yang telah diatur oleh undang-undang;
- 4. Pemeriksaan laboratories kriminalistik barang bukti adalah pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari pencarian, pengambilan, penyitaan, pengamanan dan pengiriman petugas Polri atau instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah di Labfor Polri, agar barang bukti yang telah diperiksa dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah;
- 5. Persyaratan formal adalah persyaratan yang bersifat legal dan administrative yang harus dipenuhi agar permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratories kriminalistik barang bukti dapat dipenuhi;
- 6. Persyaratan teknis adalah persyaratan yang berhubungan dengan kondisi TKP dan barang bukti agar permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratories kriminalistik barang bukti dapat dipenuhi.

/_ BAB III PELAKSANAAN.....

BAB III PELAKSANAAN

I. Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba

Pemeriksaan barang bukti narkoba berupa bahan dasar (raw material dan precursor), darah ./ serum dan urine (body fluid) dilaksanakan di Labfor Polri dan / atau di TKP

a. Pemeriksaan barang bukti narkoba berupa bahan dasar (raw material dan precursor), darah ./ serum dan urine (body fluid) sebagaimana tersebut di atas wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut :

- 1) permintaan tertulis dari Kepala kesatuan kewilayahan atau kepala / instansi ;
- 2) laporan polisi;
- 3) BA penyitaan barang bukti yang telah ditandatangani tersangka;
- 4) BA penyisihan barang bukti yang telah ditandatangani tersangka;
- 5) BA pembungkusan dan / atau penyegeleman barang bukti yang telah ditandatangani tersangka;
- 6) BAP saksi / tersangka atau laporan kemajuan;
- 7) BA penahanan.

b. Pemeriksaan barang bukti narkoba berupa bahan dasar (raw material dan precursor), darah ./ serum dan urine (body fluid) sebagaimana tersebut di atas wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :

- 1) barang bukti berupa tanaman (daun, bunga dan biji) dapat langsung dikirimkan;
- 2) barang bukti berupa sediaan farmasi (tablet, kapsul dan ampul) dikelompokkan sesuai dengan bentuknya.
- 3) barang bukti berupa peralatan medis (alat suntik, spuit dan infuse) dikirimkan secara utuh / keseluruhan;
- 4) barang bukti berupa sisa penggunaan (punting rokok, abu rokok, sisa kemasan vial, sisa kemasan, botol dan bong) dikirimkan secara utuh / keseluruhan;
- 5) barang bukti dalam bentuk tablet, kapsul, dan ampul dalam jumlah yang besar, dilakukan penyisihan sampel secara acak (random) sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti dengan ketentuan :
 - 5.1. barang bukti kurang dari 10 (sepuluh) dikirim semua;
 - 5.2. barang bukti 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) dikirim 10 (sepuluh) sampel; dan
 - 5.3. barang bukti lebih dari 100 (seratus) dikirim sampel sesuai dengan rumus V_n (n = jumlah barang bukti).
- 6) barang bukti dalam bentuk tanaman, serbuk, Kristal, padatan, atau cairan / kental dilakukan penyisihan sampel secara acak (random) sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti dengan ketentuan :
 - 6.1. barang bukti yang beratnya kurang dari 10 (sepuluh) gram atau volumenya 10 (sepuluh) ml, dikirim semua;
 - 6.2. barang bukti yang beratnya 10 (sepuluh) gram sampai dengan 100 (seratus) gram dikirim 10 (sepuluh) gram, atau yang volumenya 10 (sepuluh) ml sampai 100 (seratus) ml dikirim 10 (sepuluh) ml; dan
 - 6.3. barang bukti yang beratnya lebih dari 100 (seratus) gram atau volumenya lebih dari 100 (seratus) ml dikirim sesuai dengan rumus V_n (n = jumlah barang bukti)

/_ 7) barang

= 04 =

- 7) barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label; dan
 - 8) apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti narkoba berupa bahan dasar (raw material dan precursor) sebagaimana tersebut pada point 1,2,2,4,5 dan 6 di atas dapat meminta bantuan petugas Labfor Polri untuk pengambilan barang bukti atau pemeriksaan barang bukti langsung di TKP.
- c. Pemeriksaan barang bukti narkoba berupa darah / serum harus memenuhi persyaratan formal sebagai berikut :
- 1) permintaan tertulis dari Kepala kesatuan kewilayahan atau kepala / instansi ;
 - 2) laporan polisi;
 - 3) BA penyitaan barang bukti darah yang telah ditandatangani tersangka;
 - 4) BA pembungkusan dan / atau penyegelan barang bukti yang telah ditandatangani tersangka;
 - 5) BA penahanan
 - 6) BAP saksi / tersangka atau laporan kemajuan;
- d. Pemeriksaan barang bukti narkoba berupa darah / serum harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut
- 1) barang bukti darah / serum bagi pengguna narkoba secara oral / diminum, diambil antara 4 sampai 48 jam setelah pemakaian;
 - 2) barang bukti darah / serum bagi pengguna narkoba secara intra vena / disuntik, diambil antar 2 sampai 6 jam setelah pemakaian;
 - 3) barang bukti darah paling sedikit 10 (sepuluh) ml dengan diberi antiakoagulan (Na.Sitrat / EDTA), sedangkan untuk serum paling sedikit 5 (lima) ml;
 - 4) pengambilan darah / serum agar meminta bantuan tenaga medis (dokter) atau para medis (mantra kesehatan , bidan, perawat);
 - 5) barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label;
 - 6) darah / serum dikirim, paling lambat 1 (satu) hari setelah pengambilan darah sudah diterima di labfor Polri.
 - 7) selama dalam pengiriman, darah / serum yang telah ditempatkan dalam wadah, wadahnya dimasukkan kedalam ice box yang telah diisi es batu;
 - 8) apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti narkoba berupa darah / serum sebagaimana tersebut di atas dapat meminta bantuan kepada petugas Labfor Polri untuk pengambilan barang bukti atau pemeriksaan barang bukti langsung di TKP.
- e. pemeriksaan barang bukti berupa urine harus memenuhi persyaratan formal sebagai berikut :
- 1) permintaan tertulis dari Kepala kesatuan kewilayahan atau kepala / instansi ;
 - 2) laporan polisi;
 - 3) BA penyitaan barang bukti urine yang telah ditandatangani tersangka;
 - 4) BA pembungkusan dan / atau penyegelan barang bukti yang telah ditandatangani tersangka;
 - 5) BA penahanan
 - 6) BAP saksi / tersangka atau laporan kemajuan;
- f. pemeriksaan barang bukti berupa urine harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
- 1) barang bukti urine bagi pengguna narkoba secara oral / diminum, diambil 1 sampai 4 hari setelah pemakaian;

/ _ 2) barang.....

= 05 =

- 2) barang bukti darah / serum bagi pengguna narkoba secara intra vena / disuntik, diambil 1 sampai 3 hari setelah penggunaan;
 - 3) barang bukti urine paling sedikit 25 (dua puluh lima) cc dimasukkan kedalam wadah yang tidak mudah pecah dan ditutup kemudian langsung disimpan di dalam kulkas dengan temperature dibawah 0 derajat Celsius ;
 - 4) wadah urine tidak boleh menggunakan kantong plastic dan tutup wadah tidak boleh menggunakan bahan karet ;
 - 5) dilakukan pengujian / test urine permdahuluan (screening test) sebelum dikirimkan ke Labfor Polri
 - 6) barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label;
 - 7) paling lambat 1 (satu) hari setelah pengambilan urine sudah diterima di Labfor Polri.
 - 8) selama dalam pengiriman, urine yang telah ditempatkan dalam wadah, wadahnya dimasukkan kedalam ice box yang telah diisi es batu; dan
 - 9) apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti narkoba berupa urine sebagaimana tersebut pada point 1,2 dan 3 di atas dapat meminta bantuan kepada petugas Labfor Polri untuk pengambilan barang bukti atau pemeriksaan barang bukti langsung di TKP
2. Mekanisme Penerimaan dan Pengeluaran Barang Bukti.
- a. Mekanisme Penerimaan Barang Bukti:
 - 1) Barang Bukti yang disita oleh Penyidik/Pyenyidik Pembantu dilengkapi dengan Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti dan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti kemudian di bungkus dan dilabel Barang Bukti.
 - 2) Barang Bukti yang telah disita oleh Penyidik/Pyenyidik Pembantu kemudian dititipkan kepada petugas Pengelola Barang bukti kemudian dibuatkan *Surat Tanda Terima Barang Bukti*.
 - 3) Petugas Pengelola Barang Bukti yang menerima Barang Bukti kemudian mengecek Barang Bukti tersebut kemudian disimpan diruang Penitipan Barang Bukti
 - 4) Barang Bukti yang dititip dalam ruang Barang Bukti kemudian dicatat di buku register Barang Bukti oleh petugas pengelola Barang Bukti.
 - b. Mekanisme Pengeluaran Barang Bukti:

Barang Bukti yang dikeluarkan dapat dilakukan karena :

 - 1) Barang Bukti tersebut dipinjam pakai oleh Pemilik/ yang berhak yang sebelumnya melalui tahapan permohonan Pinjam pakai Barang Bukti.
 - 2) Barang Bukti tersebut dilimpahkan ke JPU pada tahap pengiriman tersangka dan Barang Bukti.

Tahapan Pengeluaran Barang Bukti:

 - 1) Barang Bukti dikeluarkan dari ruang penyimpanan Barang Bukti, atas permintaan Penyidik/Pyenyidik Pembantu dengan menunjukkan *Surat Tanda Barang Bukti* kepada petugas pengelola Barang Bukti.
 - 2) Petugas Pengelola Barang Bukti memberikan Barang Bukti sesuai dengan Permintaan Penyidik/Pyenyidik Pembantu yang tertuang dalam Berita Acara dan Surat Tanda Terima.
 - 3) Kemudian Penyidik/Pyenyidik Pembantu melakukan pengecekan terhadap barang bukti.
 - 4) Penyidik membuat berita acara pengambilan Barang Bukti yang ditanda tangani oleh Penyidik dan petugas pengelola Barang Bukti.

/_ 5) barang bukti -----

= 06 =

- 5) Barang Bukti yang telah diterima oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dari Petugas pengelola Barang Bukti kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tahap Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti atau pemilik/yang berhak (jika Barang Bukti tersebut dipinjam pakaikan kepada pemilik/ yang berhak).

BAB IV

ADMINISTRASI

1. Dukungan administrasi dan logistik menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia;
2. Sistem laporan menggunakan petunjuk administrasi umum;
3. Anggaran biaya menggunakan anggaran rutin / tersedia;

BAB V

PENUTUP

Demikian Penjabaran Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Barang Bukti Narkoba pada Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu Utara untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai penyelidikan maupun penyidik / penyidik pembantu sehingga dapat mencerminkan Insan Tribrata yang berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegak hukum yang mengedepankan perilaku sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagai wujud pengabdianya kepada bangsa dan negara Republik Indonesia.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT LUWU UTARA
KASAT RESNARKOBA



JUNG DOUWES MALA
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 65060078

DOKUMENTASI WAWANCARA



(wawancara bersama bapak jayadi selaku kepala seksi pengelola barang bukti Kejaksaan Negeri Masamba)

(wawancara bersama bapak budiansyah selaku penyidik)



(Wawancara bersama kanit sidik bapak ipda sandi nober)



Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Di Kejaksaan Negeri Masamba



RIWAYAT HIDUP



Rosan, Lahir di Maipi pada tanggal 10 november 2001, Penulis merupakan anak ke-1 dari 4 bersaudara, terlahir dari pasangan Bapak Erwin dan Mamah Rahmi. Saat ini peneliti tinggal di Desa Maipi, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu

Utara. Mata pencaharian oarang tua yaitu petani. Peneliti menempuh jenjang awal pendidikan di SDN 101 Maipi pada Tahun 2007-2012. Setelah lulus dilanjutkan kejenjang Menengah pertama di SMPN 7 Masamba pada Tahun 2012-2015. Kemudian di Tahun 2018 peneliti menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Menengah Atas di SMK Negeri 2 Luwu Utara. Pada Tahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikannya kejenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas syariah. Pernah menjadi pengurus LPM Graffity (Lembaga Pers Mahasiswa).

Contact person penulis: *erwinrosan@gmail.com*